

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN TUBAN**

ACARA

**PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN 2 (DUA) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025**



TANGGAL 5 MARET 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

RISALAH RAPAT DPRD

HARI : RABU
TANGGAL : 5 MARET 2025
PUKUL : 14.00 WIB.
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA DPRD TAHUN 2025
SIFAT : TERBUKA
ACARA RAPAT : NOTA PENJELASAN TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

PIMPINAN RAPAT

NAMA : SUGIANTORO, S.K.M.
JABATAN : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN

SEKRETARIS RAPAT

NAMA : SRI HIDAJATI, S.Sos., M.Ikom.,
JABATAN : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN

JUMLAH ANGGOTA :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 20 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 11 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 5 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 4 ORANG
6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN	: 6 ORANG
JUMLAH	: 50 ORANG

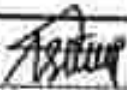
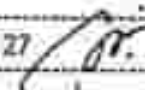
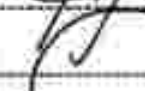
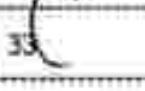
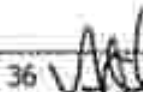
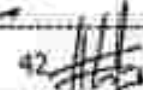
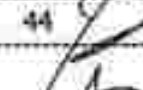
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 19 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 9 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 2 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 4 ORANG
6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN	: 2 ORANG
JUMLAH	: 40 ORANG

DAFTAR HADIR **ANGGOTA DPRD KAB. TUBAN**

HARI/TGL : Rabu / 5 Maret 2025
 JAM : 09.00 WIB
 ACARA : Rapat Paripurna DPRD
 Materi : 1. Nota Penjelasan 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban
 2. Pembentukan Pansus 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban
 TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1	SUGIANTORO, S.K.M	KETUA DPRD	1
2	MIYADI, S.Ag.,M.M	Wk. KETUA DPRD	2
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	Wk. KETUA DPRD	3
4	LUTFI FIRMANSYAH,S.E., M.M	Wk. KETUA DPRD	4
5	SURATMIN,SH	ANGGOTA	5
6	ANGGA NUR FAUZI,S.H	ANGGOTA	6
7	AHMAD ABDUL WASTI,S.Kom	ANGGOTA	7
8	SUCI VERAWATI,A.Md.Kep	ANGGOTA	8
9	EDI SUSANTO	ANGGOTA	9
10	M.ROSMUL FUAD, S.E	ANGGOTA	10
11	TARIYANTO, S.kep.,Ns	ANGGOTA	11
12	KHOIRUL INAYAH	ANGGOTA	12
13	SRI RAHAYU,S.Pd	ANGGOTA	13
14	ENDANG DWI YUNI PRIHATINUNINGSIH	ANGGOTA	14
15	IR. GAGUK SUDARMO,M.M	ANGGOTA	15
16	SUNARTO	ANGGOTA	16
17	AGUH SETYO WACONO,S.T.	ANGGOTA	17
18	ANIK NURUL AZIZAH, A.Md.Kep	ANGGOTA	18
19	NURUL HIDAYAH	ANGGOTA	19
20	MUNIR	ANGGOTA	20
21	HANIF ABDILLAH,S.Pd	ANGGOTA	21
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	ANGGOTA	22
23	TIA ANTIKA PRAMESTI,S.Farm	ANGGOTA	23
24	MUKSON,S.Pd.I	ANGGOTA	24
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, S.H	ANGGOTA	25

1	2	3	4
26	ASEP NUR HIDAYATULLOH, S.I.P	ANGGOTA	26 
27	SISWANTO, S.T	ANGGOTA	27 
28	FAHMI FIKRONI, S.H	ANGGOTA	28 
29	MUTAFARIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	29 
30	MOH. ZUHRI ALI	ANGGOTA	30 
31	SUMARTONO	ANGGOTA	31 
32	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, S.H	ANGGOTA	32 
33	MATDASIM	ANGGOTA	33 
34	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	ANGGOTA	34
35	ENY KRISTYAWATIE, S.E., M.Ap	ANGGOTA	35
36	Ir. H. ADNAN KOHAR	ANGGOTA	36 
37	MUSTA'IN	ANGGOTA	37
38	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	ANGGOTA	38 
39	Hj. TRI ASTUTI, S.H.M.H	ANGGOTA	39 
40	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	ANGGOTA	40 
41	SIGIT ARI WIJAYA	ANGGOTA	41 
42	LUQMANUL HAKIM, S.E	ANGGOTA	42 
43	MUHAMAD EKA SUHERI, S.I.Kom	ANGGOTA	43 
44	PREZLY DI OKTO	ANGGOTA	44 
45	IMAM SUTIONO, S.H	ANGGOTA	45 
46	AGLIK SAHABUDIN, S.T	ANGGOTA	46 
47	MAFTUJIN, S.Kom	ANGGOTA	47 
48	ACH. HUSAM	ANGGOTA	48
49	MUHAMMAD ILMI ZADA, S.T	ANGGOTA	49
50	Hj. SULASIH NOER MAHFUDLOH, S.E., S.Pd	ANGGOTA	50 

Tuban, 5 Maret 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN


SRI HIDAJATI, S.Sos.M.Ikom

Pembina Utama Muda

NIP. 19720624 199803 2 007

**DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN TUBAN**

**ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN
TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2025**

Rabu, 5 Maret 2025

Jumlah Anggota : 50

Hadir : 44

Tidak Hadir : 6

Keterangan Tidak Hadir :

NO	NAMA	KETERANGAN
1	M. ROSMUL FUAD	IJIN
2	MOH. ZUHRI ALI	IJIN
3	MATDASIM	IJIN
4	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	IJIN
5	ENY KRISTYAWATI, SE. M.M.	IJIN
6	MUSTAIN	IJIN
7	MUHAMMAD ILMI ZADA, ST	IJIN
8	IMAM SUTIONO, SH	IJIN
9	MAFTUKIN, S.Kom	IJIN
10	ACH HUSAM	IJIN

PELAKSANAAN RAPAT :

1. Rapat dibuka secara resmi pada pukul 10.10 WIB oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban (Sugiantoro, S.K.M.), dihadiri sebanyak 44 orang anggota DPRD Kabupaten Tuban.
2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan tentang 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban Tahun 2025.
3. Penyampaian Nota Penjelasan 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD disampaikan oleh juru bicara Sdri. Hj. Tri Astuti, SH, MH.
4. Rapat Paripurna berakhir dan ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 11.46 WIB.

Tuban, 5 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN TUBAN
Sekretaris,


SRI HIDAJATI, S.Sos., M.Ikom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN

A C A R A

1. PENYAMPAIAN PIDATO PERDANA BUPATI TUBAN MASA JABATAN 2025 – 2030
2. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
3. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025
4. PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

RABU, 5 MARET 2025

(Acara diawali dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya)

Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat
(SUGIANTORO, S.K.M. – Ketua DPRD)

PIMPINAN RAPAT :

- ~ **BISMILLAHIRROHMANNIRROHIIM,**
- ~ **ASSALAMMU'ALAIKUM WR, WB,**
- ~ **YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN;**
- ~ **YANG KAMI HORMATI SDR-SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, KETUA PENGADILAN NEGERI, KETUA PENGADILAN AGAMA DAN KEPALA BNN KABUPATEN TUBAN;**
- ~ **YANG KAMI HORMATI SDR. PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;**
- ~ **YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH JAJARAN EKSEKUTIF DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN;**
- ~ **YANG KAMI HORMATI SDR. KETUA KOMISIONER KPU DAN BAWASLU KABUPATEN TUBAN;**

- YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DEWAN BESERTA STAF;
- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, PERBANKAN DI KABUPATEN TUBAN, REKAN PERS DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.
- MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI, UJIKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA PADA HARI INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.
- SHOLAWAT SERTA SALAM MUDAH - MUDAHAN SENANTIASA TERCURAHKAN PADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MENUNJUKKAN KITA KE JALAN YANG BENAR, SEMOGA KITA MENDAPATKAN SYAFA'AT BELIAU HINGGA YAUMIL AKHIR NANTI.
- UCAPAN SELAMAT DATANG DAN TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA SELURUH TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG TELAH BERKENAN HADIR MEMENUHI UNDANGAN KAMI.
- **HADIRIN YANG BERBAHAGIA,**
- SEBELUM RAPAT PARIPURNA DIMULAI, DPRD KABUPATEN TUBAN MENGUCAPKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADAN BAGI UMAT ISLAM SEMOGA BULAN RAMADAN INI MEMBERI KEDAMAIAN DAN KEBERKAHAN UNTUK KITA SEMUA.
- **PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**
- AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI MERUPAKAN AGENDA YANG ISTIMEWA KARENA KITA AKAN BERSAMA - SAMA MENDENGARKAN PIDATO PERDANA BUPATI TUBAN MASA JABATAN 2025 - 2030.
- PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA PADA TANGGAL 11 JANUARI 2025 TELAH DISELENGGARAKAN RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TERPILIH DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 SERTA PENGUMUMAN MASA AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN.

- KEMUDIAN PADA TANGGAL 20 FEBRUARI 2025 BERTEMPAT DI KOMPLEKS ISTANA MERDEKA JAKARTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TELAH MELANTIK SECARA SERENTAK SEJUMLAH 961 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.
- DALAM PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100.2.1.3 - 221 TAHUN 2025 DAN NOMOR 100.2.1.3 - 1719 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2030 MENETAPKAN :
 1. **SDR. ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE** SEBAGAI BUPATI;
 2. **SDR. Drs. JOKO SARWONO** SEBAGAI WAKIL BUPATI.
- ATAS NAMA DPRD KABUPATEN TUBAN KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT BERTUGAS KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARENA MENDAPATKAN KEPERCAYAAN DARI MASYARAKAT TUBAN UNTUK MEMIMPIN DAN MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN KABUPATEN TUBAN.
- MARILAH KITA JALIN KERJASAMA DAN KOMUNIKASI YANG BAIK UNTUK BERSAMA-SAMA MENGHADAPI TANTANGAN SERTA MEWUJUDKAN VISI MISI YANG TELAH SAUDARA CANANGKAN DEMI TERWUJUDNYA KABUPATEN TUBAN YANG LEBIH MAJU.
- **PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**
- BERDASARKAN CATATAN SEKRETARIS DEWAN BAHWA DARI 50 (LIMA PULUH) ANGGOTA DEWAN YANG TELAH MENANDA TANGANI DAFTAR HADIR DAN HADIR SECARA FISIK BERJUMLAH 33 (TIGA PULUH TIGA) ANGGOTA, OLEH KARENA ITU SEBAGAIMANA KETENTUAN TATA TERTIB DPRD NOMOR 10 TAHUN 2024 PASAL 161 AYAT (6) HURUF C, MAKA QUORUM TELAH TERCAPAI DAN IJINKANLAH SAYA MEMBUKA RAPAT PARIPURNA DEWAN INI DENGAN MENGUCAP :

" BISMILLAHIRROHMANIRROHIM "

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN ACARA :

1. PENYAMPAIAN PIDATO PERDANA BUPATI TUBAN MASA JABATAN 2025 – 2030;
2. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024;
3. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025;
4. PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025, PADA :

HARI INI : RABU

TANGGAL : 5 MARET 2025

PUKUL : 10 : 33 WIB

DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

————— (KETOKAN PALU 3 X) —————

- PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
- PERLU KAMI SAMPAIKAN BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100.2.4.3/4378/SJ TANGGAL 6 SEPTEMBER 2024 TENTANG PENEGASAN DAN PENJELASAN TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 DISEBUTKAN BAHWA SELANJUTNYA BAGI GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA YANG TELAH DILANTIK AGAR MENYAMPAIKAN PIDATO PERDANA SEBAGAI GUBERNUR DAN BUPATI ATAU WALIKOTA PADA SIDANG PARIPURNA DI MASING-MASING DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA SETELAH MELAKUKAN SERAH TERIMA JABATAN PADA HARI YANG SAMA.
- PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI DISUSUN DENGAN TATA URUT SEBAGAI BERIKUT :
 1. PEMBUKAAN.
 2. PEMBACAAN SURAT-SURAT MASUK.

3. PENYAMPAIAN PIDATO PERDANA BUPATI TUBAN MASA JABATAN 2025 – 2030.
4. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024.
5. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.
6. PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.
7. PENUTUP.

- ~ PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
- ~ ACARA SELANJUTNYA ADALAH PEMBACAAN SURAT-SURAT MASUK YANG AKAN DIBACAKAN OLEH SDR. SEKRETARIS DPRD, UNTUK ITU SAYA PERSILAKAN KEPADA SDR. SEKRETARIS DEWAN UNTUK MEMBACAKAN SURAT-SURAT MASUK.

(PEMBACAAN SURAT-SURAT MASUK OLEH SEKRETARIS DPRD)

PIMPINAN RAPAT :

- ~ TERIMA KASIH SAYA SAMPAIKAN KEPADA SDR. SEKRETARIS DPRD YANG TELAH MEMBACAKAN SURAT-SURAT MASUK.
- ~ DARI JUMLAH SURAT-SURAT YANG MASUK ADALAH SEBANYAK 80 (DELAPAN PULUH) SURAT, DAN DARI SURAT-SURAT MASUK YANG PERLU DIBAHAS YAITU :
 1. SURAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN TANGGAL 28 FEBRUARI NOMOR 100.1.7/1376/414.011/2025 PERIHAL EVALUASI LKPJ TAHUN 2024.
 2. SURAT KETUA BAPEMPERDA TANGGAL 4 MARET 2025 NOMOR 01/BAPEMPERDA/III/2025 PERIHAL USULAN PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.
 3. SURAT BUPATI TUBAN TANGGAL 24 FEBRUARI 2025 NOMOR 100.3.2/1192/414.012/2025 PERIHAL PENYAMPAIAN USULAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2025.

- PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
- SELANJUTNYA MARILAH KITA DENGARKAN BERSAMA PENYAMPAIAN PIDATO PERDANA BUPATI TUBAN DAN PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024.
- UNTUK ITU KEPADA SDR. BUPATI TUBAN KAMI PERSILAKAN,

(PENYAMPAIAN PIDATO PERDANA BUPATI TUBAN DAN PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024)

- TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA SDR. BUPATI YANG TELAH MENYAMPAIKAN PIDATO PERDANA DAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024.
- SEKALI LAGI KAMI UCAPKAN SELAMAT ATAS DILANTIKNYA SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN, SEMOGA MAMPU MENJALANKAN AMANAH DAN SUKSES MEMIMPIN KABUPATEN TUBAN DALAM KEMAJUAN PEMBANGUNAN, BAIK DIBIDANG INFRASTRUKTUR MAUPUN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MAMPU MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN TUBAN YANG KITA CINTAI.
- KAMI MEYAKINI DENGAN BERBEKAL SEMANGAT KETULUSAN KERJA KERAS KERJA CERDAS DAN DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT, SAUDARA DAPAT MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT KABUPATEN TUBAN.
- SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA SELALU MEMBIMBING KITA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KELANCARAN DALAM MENJALANKAN TUGAS.

- PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
- SELANJUTNYA BERDASARKAN SURAT KETUA BAPEMPERDA TANGGAL 4 MARET 2025 NOMOR 01/BAPEMPERDA/III/2025 PERIHAL USULAN PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025. USULAN RAPERDA DARI DPRD KABUPATEN TUBAN SEBANYAK 2 (DUA) RAPERDA SEBAGAI BERIKUT:

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN;
2. RAPERDA TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI.

- ~ PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
- ~ ACARA SELANJUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.
- ~ KEPADA YANG DIBERIKAN TUGAS KAMI PERSILAKAN.

*(PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BAPEMPERDA TENTANG 2 (DUA)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025)*

- ~ PIMPINAN RAPAT :
- ~ KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA SDR. Hj. TRI ASTUTI YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASAN BAPEMPERDA.
- ~ PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
- ~ BERDASARKAN SURAT BUPATI TUBAN TANGGAL 24 FEBRUARI 2025 NOMOR 100.3.2/1192/414.012/2025 PERIHAL PENYAMPAIAN USULAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2025, MAKA USULAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2025 DENGAN PENAMBAHAN JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT :
- 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LESTARI KABUPATEN TUBAN;
- 2. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2025 – 2045 DAN
- 3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

- SEBELUM KITA PUTUSKAN DAN KITA TETAPKAN BERSAMA PERLU KAMI TAWARKAN KEPADA SELURUH ANGGOTA DPRD, APAKAH USULAN PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 DAPAT DITERIMA DAN DISETUJUI?

RAPAT SETUJU

..... (*KETOKAN PALU 1 X*)

- TERIMA KASIH, KAMI SAMPAIKAN KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUANNYA TERHADAP PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.
- PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
- DENGAN DEMIKIAN SELURUH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA TELAH SELESAL, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI.
- AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP :

" ALHAMDULILLAH HIROBBIL ALAMIN "

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DITUTUP.

..... (*KETOKAN PALU 3 X*)

- KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF DAN TERIMA KASIH.
- WASSALAAMU'ALAIKUM WR. WB.**
- RAPAT DITUTUP PUKUL : 12 : 00 WIB.

ASSALAMU'ALAIKUM, WR, WB,

- YTHL SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR-SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, KETUA PENGADILAN NEGERI, KETUA PENGADILAN AGAMA DAN KEPALA BNN KABUPATEN TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR. PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH JAJARAN EKSEKUTIF DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR. KETUA KOMISIONER KPU DAN BAWASLU KABUPATEN TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DEWAN BESERTA STAF;
- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, PERBANKAN DI KABUPATEN TUBAN, REKAN PERS DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.

- PADA KESEMPATAN INI IZINKANLAH KAMI MELAPORKAN BAHWA SAMPAI DENGAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN PADA HARI INI, RABU TANGGAL 5 MARET 2025 TERDAPAT SURAT-SURAT MASUK SEJUMLAH 80 (DELAPAN PULUH) SURAT, DAN DARI SURAT-SURAT MASUK YANG PERLU DIBAHAS YAITU :
 1. SURAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN TANGGAL 28 FEBRUARI NOMOR 100.1.7/1376/414.011/2025 PERIHAL EVALUASI LKPI TAHUN 2024.
 2. SURAT KETUA BAPEMPERDA TANGGAL 4 MARET 2025 NOMOR 01/BAPEMPERDA/III/2025 PERIHAL USULAN PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.
 3. SURAT BUPATI TUBAN TANGGAL 24 FEBRUARI 2025 NOMOR 100.3.2/1192/414.012/2025 PERIHAL PENYAMPAIAN USULAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2025.

- DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI LAPORKAN, SELANJUTNYA WAKTU KAMI KEMBALIKAN KEPADA YANG TERHORMAT KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN.

- TERIMA KASIH.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

NOTA PENGANTAR

PENYAMPAIAN 2 (DUA) RANGANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2025

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN

RABU, 5 MARET 2025

ASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

SALAM SEJAHTERA DAN SELAMAT PAGI BAGI KITA SEMUA;

YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI TUBAN;

YANG TERHORMAT SAUDARA WAKIL BUPATI TUBAN;

**YANG TERHORMAT SAUDARA-SAUDARA ANGGOTA FORUM PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN TUBAN;**

**YANG TERHORMAT SAUDARA PIMPINAN, KETUA KOMISI, DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;**

**YANG TERHORMAT SAUDARA SEKRETARIS DAERAH DAN SAUDARA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;**

**YANG TERHORMAT KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN;**

YANG TERHORMAT KEPALA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN TUBAN;

**YANG TERHORMAT PARA WARTAWAN DAN SERTA TAMU UNDANGAN DAN
HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.**

SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN PENGANTAR 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025, SEBAGAI INSAN YANG BERAGAMA, TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA PANJATKAN SYUKUR KEHADHIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT, HIDAYAH DAN INAYAH-NYA SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERKUMPUL PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA DAN DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT, SERTA SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1446 HIJRIYAH BAGI YANG MELAKSANAKANNYA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA DAN ISTIMEWA INI KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG TELAH MEMULAI MASA BAKTI PEMERINTAHAN KABUPATEN TUBAN SETELAH DILANTIK OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. SINERGI TUGAS DAN WEWENANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ANTARA BUPATI DAN DPRD DALAM UPAYA MEMAJUKAN KABUPATEN TUBAN.

MAKA PADA KESEMPATAN INI KAMI MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN INISIATIF DPRD. HAL INI MERUPAKAN PERWUJUDAN HAK DAN KEWENANGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH KHUSUSNYA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIATUR BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA

KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA, DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PERATURAN DPRD KABUPATEN TUBAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN.

SELANJUTNYA TERKAIT DENGAN 2 (DUA) RAPERDA TERSEBUT, MAKA DPRD KABUPATEN TUBAN PERLU MENYAMPAIKAN PENJELASAN/KETERANGAN SEBAGAI BERIKUT:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI

SALAH SATU TUJUAN MULIA DALAM BERNEGARA SEBAGAIMANA AMANAT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ADALAH MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. MANIFESTASI UTAMA DARI UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN TERSEBUT ADALAH MELALUI PENDIDIKAN. SEHINGGA SUDAH MENJADI KENISCAYAAN BAHWA PEMERINTAH HARUS MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU, SESUAI DENGAN WEWENANG MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN. PENDIDIKAN ADALAH ELEVATOR BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, SEHINGGA DENGAN PENDIDIKAN YANG MAJU MAKA KESEJAHTERAAN AKAN LEBIH MUDAH UNTUK DIWUJUDKAN. DALAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA TERSEBUT, PERAN PEMERINTAH MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, KHUSUSNYA SD DAN SMP YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN, MERUPAKAN HAL YANG SUDAH SEMESTINYA DIJALANKAN DAN DITINGKATKAN. NAMUN PADA SISI LAIN DIPANDANG TIDAK MENCUKUPI UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SAJA, TETAPI DALAM KONTEKS TERTENTU DIBUTUHKAN ADANYA PENDEKATAN LAIN YANG MEMBERIKAN

FASILITAS BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK YANG BERPRESTASI. UPAYA TERSEBUT TELAH DIWUJUDKAN MELALUI PERDA NO. 15 TAHUN 2018 TENTANG BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI. DALAM KONTEKS INI PERDA DIMAKSUD SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN, PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN MEMBERIKAN BEA SISWA KEPADA PESERTA DIDIK YANG BERPRESTASI BAIK ITU PRESTASI AKADEMIK MAUPUN NON AKADEMIK GUNA MERANGSANG PESERTA DIDIK KABUPATEN TUBAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKANNYA DI JALUR FORMAL.

NAMUN DEMIKIAN, KAMI MEMANDANG DAN MENGEVALUASI DALAM IMPLEMENTASINYA HAL INI PERLU UNTUK DILAKUKAN PERUBAHAN. DENGAN SALAH SATU KENDALANYA ADALAH PENETAPAN PENGATURAN IPK DALAM PENJELASAN PASAL 4 AYAT (3) DARI PERDA TERSEBUT YANG SULIT DIIMPLEMENTASIKAN SEHINGGA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK DAPAT DIMAKSIMALKAN.

PADA SISI LAIN BAHWA DENGAN KONTEKS DEMOGRAFI USIA MUDA, PEMBANGUNAN PEMUDA MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING SERTA BERPERAN PENTING UNTUK MEMETIK BONUS DEMOGRAFI. SEPERTI TERTUANG DALAM RPJMN BAHWA PEMBANGUNAN KUALITAS PEMUDA MERUPAKAN BAGIAN DARI PRIORITAS NASIONAL KE-3 YAITU MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING. PEMUDA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING ADALAH PEMUDA YANG SEHAT, CERDAS, ADAPTIF, KREATIF, INOVATIF, TERAMPIL DAN BERMARTABAT. KUALITAS PEMUDA PADA MASA KINI MENJADI PENENTU KUALITAS PENDUDUK DI MASA DEPAN. KUALITAS TERSEBUT SEBAGIAN BERGANTUNG PADA KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN

PEKERJAAN MEREKA. SELANJUTNYA, BAGAIMANA MEREKA AKAN BERPROSES MENJADI DEWASA DAN MENYIAPKAN MASA DEPANNYA. DATA-DATA YANG AKURAT TENTANG KARAKTERISTIK PEMUDA MERUPAKAN HAL YANG SANGAT DIBUTUHKAN, AGAR KEKUATAN DAN KEKURANGAN PEMUDA DAPAT DIIDENTIFIKASI SEDINI MUNGKIN SERTA DAPAT DIKELOLA SEDEMIKIAN RUPA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KE DEPAN. KABUPATEN TUBAN MASIH MEMILIKI PERMASALAHAN TERKAIT DAYA SAING DARI SISI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DALAM HAL INI BANYAK TERKAIT DENGAN KUALITAS PENDIDIKAN, DERAJAT KESEHATAN, PRODUKTIVITAS, DAN KETAHANAN SOSIAL. BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, PRIORITAS INI AKAN BANYAK TERKAIT DENGAN KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN-URUSAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN DAN URUSAN SOSIAL-KEPENDUDUKAN

DENGAN KONTEKS DEMIKIAN, MAKA DALAM PROPEMPERDA INISIATIF DPRD INI MENGUSUNG TEMA " BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI ", YANG BERTUJUAN :

- a. MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PESERTA DIDIK;
- b. MENINGKATKAN PRESTASI PESERTA DIDIK DA SERTA MOTIVASI BERPRESTASI;
- c. MENGEMBANGKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG APRESIATIF TERHADAP PRESTASI DI BIDANG PENDIDIKAN.
- d. MENDORONG MOTIVASI PEMUDA UNTUK BEPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG;
- e. MEMBERIKAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA ATAS PRESTASI YANG TELAH DICAPAI DAN KONTRIBUSINYA KEPADA MASYARAKAT DAN DAERAH;
- f. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MASYARAKAT DI DAERAH YANG MEMILIKI DAYA SAING DAN KOMPETITIF

DALAM KONTEKS KEPEMUDAAN UNTUK DAPAT DIFASILITASI, HAL-HAL PENTING YANG PERLU KAMI TEKANKAN ADALAH MENGENAI CAKUPAN KRITERIA PEROLEHAN BEASISWA, YAITU TERDIRI ATAS :

- a. BEASISWA PRESTASI BIDANG AKADEMIK DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI,
- b. BEASISWA PRESTASI BIDANG NON AKADEMIK
- c. BEASISWA PRESTASI BIDANG KEAGAMAAN.

BEASISWA PRESTASI NON AKADEMIK DALAM HAL INI MELIPUTI: ILMU, PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, KEBUDAYAAN, OLAH RAGA, SOSIAL, KEMANUSIAAN, KEWIRAUSAHAAN, LINGKUNGAN, NASIONALISME, SERTA KEPELOPORAN LAINNYA. ADAPUN BEASISWA PRESTASI BIDANG KEAGAMAAN MERUPAKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA YANG TELAH MERAHAI PRESTASI DI BIDANG KEAGAMAAN.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SECARA KESELURUHAN RAPERDA INI TERDIRI DARI 30 PASAL YANG TERBAGI PADA BAB :

1. ASAS PEMBERIAN BEASISWA
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. BEASISWA PESERTA DIDIK
4. BEASISWA PEMUDA
5. PENGAWASAN
6. KETENTUAN SANKSI
7. KETENTUAN PENUTUP

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

BAHWA BAHWA SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEHINGGA DAPAT HIDUP SECARA LAYAK YANG MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA. DALAM KONTEKS INI HAL YANG MENYANGKUT KEKURANGAN RUMAH TERBANGUN MERUPAKAN HAL YANG SECARA NASIONAL DAN DAERAH TERJADI SEHINGGA HAL INI MEMERLUKAN KEBIJAKAN YANG DAPAT MENGURANGI KEKURANGAN TERSEBUT. PADA SISI LAIN, DAYA BELI ATAS RUMAH TINGGAL JUGA MERUPAKAN TANTANGAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) SEHINGGA SELALU DIBUTUHKAN KEBIJAKAN KHUSUS YANG DAPAT BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DALAM SITUASI LAIN, KITA JUGA DIHADAPKAN PADA UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AGAR TERHINDAR DARI PENIPUAN DAN SEJENISNYA. DI DAERAH DALAM HAL INI KITA JUGA JUMPAT KAVLING-KAVLING YANG DIJUAL YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN YANG MEMADAI. ADAPUN FENOMENA MUNCULNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG KUMUH JUGA MERUPAKAN HAL YANG PERLU SEGERA MENJADI PERHATIAN, SEHINGGA DIPERLUKAN STANDARISASI DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

ATAS DASAR TERSEBUT, DPRD KABUPATEN TUBAN MELAKUKAN INISIATIF PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TUBAN. KAMI MENYADARI SEPENUHNYA BAHWA TUBAN TELAH MEMILIKI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. NAMUN PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KHUSUSNYA BERLAKUNYA :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6856);
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 15, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6617);
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 23, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6825);
4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 26, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6628);
5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 31, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6633);
6. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;

MAKA PERDA 6 NO TAHUN 2018 TERSEBUT PERLU DIUBAH DAN DIGANTI.

RAPAT SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT,

SEBAGAI TUJUAN DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN INI ADALAH :

- a. MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- b. MENDUKUNG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH SERTA PENYEBARAN PENDUDUK YANG PROPORSIONAL MELALUI PERTUMBUHAN LINGKUNGAN HUNIAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SESUAI DENGAN RDTR DAN/ATAU RTRWK UNTUK MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN KEPENTINGAN, TERUTAMA BAGI MBR;
- c. MENINGKATKAN DAYA GUNA DAN HASIL GUNA SUMBER DAYA ALAM BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN, BAIK DI KAWASAN PERKOTAAN MAUPUN KAWASAN PERDESAAN;
- d. MENJAMIN TERWUJUDNYA RUMAH YANG LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, TERATUR, TERENCANA, TERPADU, DAN BERKELANJUTAN.
- e. MEMBERDAYAKAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN
- f. MENUNJANG PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.

RAPERDA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN INI MEMPUNYAI RUANG LINGKUP YANG TERBAGI DALAM BAB SEBAGAI BERIKUT :

- a. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN;
- b. PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- c. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN;
- d. PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS;

- e. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN;
- f. PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH;
- g. PENYEDIAAN TANAH;
- h. PENDANAAN;
- i. HAK DAN KEWAJIBAN;
- j. PERAN SERTA MASYARAKAT;
- k. LARANGAN;
- l. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
- m. KETENTUAN PENYIDIKAN; DAN
- n. KETENTUAN SANKSI.

RAPAT SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT,

DEMIKIAN PENGANTAR 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025, DISAMPAIKAN DAN DIBACAKAN PADA HARI RABU TANGGAL 5 MARET 2025 SEMOGA DAPAT DIMAKLUMI DAN BERGUNA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TUBAN.

AKHIRNYA, TERIRING SYUKUR ALHAMDULILLAH, ADA KURANG DAN
LEBIHNYA MOHON MAAF, ATAS PERHATIANNYA KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH.

ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

WABILAHI TAUFIK WAL HIDAYAH,

WASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

TUBAN, 5 MARET 2025

JURU BICARA

KETUA BAPEMPERDA

WAKIL KETUA BAPEMPERDA

Hj. TRI ASTUTI,SH.MH

ANGGA NUR FAUZI,S.H



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS MEMBAHAS TENTANG 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, maka perlu untuk dilakukan pembahasan bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dengan Tim Rancangan Peraturan Daerah Eksekutif;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban guna membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di atas dan menetapkannya dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2739);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri A Nomor 9);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Pembentukan Peraturan DPRD Tanggal 4 Maret 2025 Nomor 01/Bapemperda/III/2025 Perihal : Usulan Pembahasan 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 4 Maret 2025 Nomor : 009/IN/F-PDIP/III/2025 perihal : Nama Anggota Pansus Raperda;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra tanggal 1 Agustus 2024 Nomor : 05/03-024/A/FRAKSI-GERINDRA/2025 perihal : Usulan Nama Pansus Raperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2025 Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tuban;
 4. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 5 Maret 2025 Nomor : 0089/F.KB-DPRD/III/2025 perihal : Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota Pansus Raperda ;
 5. Surat Fraksi Demokrat Amanat Persatuan tanggal 4 Maret 2025 Nomor : 07/FDAP/PANSUS/III/2025 perihal : Nama-Nama Anggota Pansus Raperda;
 6. Surat Fraksi Partai NasDem tanggal 4 Maret 2025 Nomor : F005/F-Nasdem/DPRD/III/2025 perihal : Permintaan Nama Anggota Pansus 2 Raperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2025;
 7. Surat Fraksi Partai Golkar tanggal 4 Maret 2025 Nomor : 02/III/FPG/2025 perihal : Usulan Pansus Raperda;
 8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban tanggal 5 Maret 2025 dengan acara Pembentukan Panitia Khusus 2 Raperda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- ESATU** : Dengan keputusan ini menetapkan keanggotaan Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban membahas 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- EDUA** : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini mempunyai tugas melakukan pembahasan 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD dengan Pembagian materi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- ETIGA** : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban melaksanakan tugas sejak ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir pada saat Persetujuan Bersama Pimpinan DPRD Dengan Bupati Tuban dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tuban.
- EMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 5 Maret 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN



SUGIANTORO, S.K.M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TANGGAL : 5 MARET 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS MEMBAHAS TENTANG
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2025

**KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
TENTANG 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	HJ. TRI ASTUTI,SH.MH	Ketua	FPGERINDRA
2.	ANGGA NUR FAUZI,SH	Wakil Ketua	FPGOLKAR
3.	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO,SH	Sekretaris	FPKB
4.	Ir. GAGUK SUDARMO.MM	Anggota	FPGOLKAR
5.	ENDANG DWI YUNI PRIHATIN,JININGSIH	Anggota	FPGOLKAR
6.	TIA ANTIKA PRAMESTI,S.Farm	Anggota	FPGOLKAR
7.	NURUL HIDAYAH	Anggota	FPGOLKAR
8.	SUCI VERAWATI,AMd.Kep	Anggota	FPGOLKAR
9.	M. NADHIF AULIYA AUTHON	Anggota	FPGOLKAR
10.	HANIF ABDILLAH,S.Pd	Anggota	FPGOLKAR
1.	ASEP NUR HIDAYATULLOH, S.IP	Anggota	FPKB
2.	MUTAFARIDAH,S.Pd.I	Anggota	FPKB
3.	SISWANTO,ST	Anggota	FPKB
4.	Ir. H. ADNAN KOHAR	Anggota	FPDIP
5.	MUHAMMAD EKA SUHERI,S.I.Kom	Anggota	FPNasDem
6.	H.J. SULASIH NOER MAHFUDLOH,SE,S.Pd	Anggota	FDAP
7.	MUHAMMAD ILMI ZADA,ST	Anggota	FDAP

mbahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Raperda tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Peserta didik dan Pemuda Berprestasi.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

SUGIANTORO, S.K.M

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN TUBAN**

ACARA

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS DAN PENDAPAT KEPALA
DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025**



TANGGAL 7 MEI 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

RISALAH RAPAT DPRD

HARI : RABU
TANGGAL : 7 MEI 2023
PUKUL : 14.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA DPRD TAHUN 2025
SIFAT : TERBUKA UNTUK UMUM
ACARA RAPAT : PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS DPRD DAN
PENDAPAT KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA)
RAPERDA INISIATIF DPRD

PIMPINAN RAPAT

NAMA : SUGIANTORO, S.K.M.
JABATAN : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN

SEKRETARIS RAPAT

NAMA : SRI HIDAYATI, S.Sos., M.Ikom.,
JABATAN : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN

JUMLAH ANGGOTA :

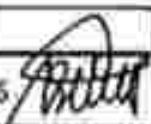
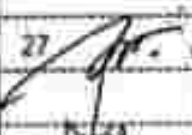
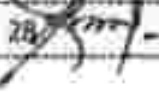
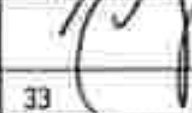
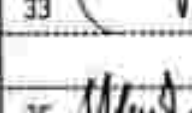
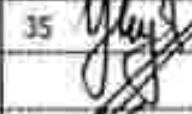
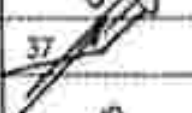
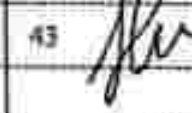
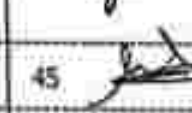
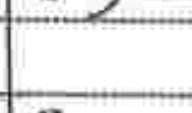
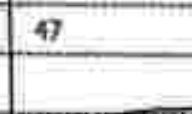
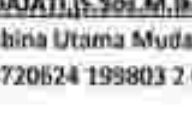
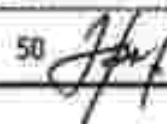
1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 20 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 11 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 5 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 4 ORANG
<u>6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN</u>	<u>: 8 ORANG</u>
JUMLAH	: 50 ORANG

JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 17 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 8 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 3 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 4 ORANG
<u>6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN</u>	<u>: 4 ORANG</u>
JUMLAH	: 40 ORANG

NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN

1	SUGIANTORO, S.K.M.	KETUA	Hadir
2	H.M. MIYADI, S.Ag. MM	WAKIL KETUA	Tidak
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	WAKIL KETUA	Hadir
4	LUTFI FIRMANSYAH, SE., MM	WAKIL KETUA	Hadir
5	SURATMIN, SH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
6	ANGGA NUR FAUZI, SH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
7	AHMAD ABDUL WASI', S.Kom.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
8	SUCI VERAWATI, A. Md.Kep.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
9	EDI SUSANTO	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
10	M. ROSMUL FUAD, SE	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
11	Ir. GAGUK SUDARMO, M.M.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
12	TARIYANTO, S.Kep. Ns	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
13	KHOIRUL INAYAH	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
14	SRI RAHAYU, S.Pd.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
15	DWI RAHAYU PRIHATININGSIH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
16	SUNARTO	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
17	AGUH SETYO WACONO, S.T.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
18	ANIK NURUL AZIZAH, A. Md.Kep.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
19	NURUL HIDAYAH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
20	MUNIR	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
21	HANIF ABDILLAH, S.Pd.	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
23	TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
24	H. MUKSON, S.Pd.	F. PKB	Hadir
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, SH	F. PKB	Hadir
26	ASEP NURHIDAYATULLOH, S.IP.	F. PKB	Hadir
27	SISWANTO, S.T.	F. PKB	Hadir
28	FAHMI FIKRONI, SH	F. PKB	Hadir
29	MUTAFARDAH, S.Pd.I	F. PKB	Hadir
30	MOH. ZUHRI ALI	F. PKB	Tidak Hadir
31	SUMARTONO	F. PKB	Hadir
32	MOCH. SAEFULLOH PONCO EKO, SH	F. PKB	Hadir
33	MATDASIM	F. PKB	Tidak Hadir
34	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	F. PDI PERJUANGAN	Tidak Hadir
35	ENY KRISTYAWATIE, S.E, M.Ap	F. PDI PERJUANGAN	Hadir
36	Ir. H. ADNAN KOHAR	F. PDI PERJUANGAN	Hadir
37	MUSTAIN	F. PDI PERJUANGAN	Hadir
38	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	F. GERINDRA	Tidak Hadir
39	Hj. TRI ASTUTI, SH	F. GERINDRA	Hadir
40	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	F. GERINDRA	Hadir
41	SIGIT ARI WIJAYA	F. NASDEM	Hadir
42	LUQMANUL HAKIM, S.E.	F. NASDEM	Hadir
43	MUHAMMAD EKA SUHERI, S.I.Kom.	F. NASDEM	Hadir
44	PRESLY DI OKTO	F. NASDEM	Hadir
45	IMAM SUTIONO, SH	F. DEMOKRAT AP.	Hadir
46	MUHAMMAD ILMI ZADA, ST	F. DEMOKRAT AP.	Hadir
47	SULASIH NOER MAHFUDLOH., SE., S.Pd	F. DEMOKRAT AP.	Hadir
48	AGUK SAHABUDIN, ST	F. DEMOKRAT AP.	Hadir
49	ACH. HUSAM	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
50	MAFTUKIN, S.Kom	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir

1	2	3	4
26	ASEP NUR HIDAYATULLOH, S.I.P	ANGGOTA	26 
27	SISWANTO, S.T	ANGGOTA	27 
28	FAHMI FIKRONI, S.H	ANGGOTA	28 
29	MUTAFARIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	29 
30	MOH. ZUHRI ALI	ANGGOTA	30 
31	SUMARTONO	ANGGOTA	31 
32	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, S.H	ANGGOTA	32 
33	MATDASIM	ANGGOTA	33 
34	H. TULLUS SETYO UTOMO, S.Sos	ANGGOTA	34 
35	ENY KRISTYAWATIE, S.E, M.Ap	ANGGOTA	35 
36	Ir. H. ADNAN KOHAR	ANGGOTA	36 
37	MUSTA'IN	ANGGOTA	37 
38	ELIS YUANITA DEWI, S.Pi	ANGGOTA	38 
39	Hj. TRI ASTUTI, S.H.M.H	ANGGOTA	39 
40	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	ANGGOTA	40 
41	SIGIT ARI WIJAYA	ANGGOTA	41 
42	LUQMANUL HAKIM, S.E	ANGGOTA	42 
43	MUHAMMAD EKA SUHERI, S.I.Kom	ANGGOTA	43 
44	PREZLY DI OKTO	ANGGOTA	44 
45	IMAM SUTIONO, S.H	ANGGOTA	45 
46	AGUK SAHABUDIN, S.T	ANGGOTA	46 
47	MAFTUKIN, S.Kom	ANGGOTA	47 
48	ACH. HUSAM	ANGGOTA	48 
49	MUHAMMAD ILMI ZADA, S.T	ANGGOTA	49 
50	Hj. SULASIH NOER MAHFUDLOH, S.E, S.Pd	ANGGOTA	50 

Tuban, 7 Mei 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN


SRI HIDAYATI, S.Sos, M.Hum
Pembinu Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

DAFTAR HADIR **ANGGOTA DPRD KAB. TUBAN**

HARI/TGL : Rabu / 7 Mei 2025

WAKTU : 14.00 WIB

ACARA : Rapat Paripurna DPRD

Materi : 1. Laporan Pansus 2 Raperda Inisiatif

2. Pendapat Akhir Kepala Daerah tentang 2 Raperda Inisiatif

TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUGIANTORO, S.K.M	KETUA DPRD	1
2	MIYADI, S.Ag.,M.M	WK. KETUA DPRD	2
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	WK. KETUA DPRD	3
4	LUTFI FIRMANSYAH,S.E., M.M	WK. KETUA DPRD	4
5	SURATMIN,SH	ANGGOTA	5
6	ANGGA NUR FAUZI,S.H	ANGGOTA	6
7	AHMAD ABDUL WASI',S.Kom	ANGGOTA	7
8	SUCI VERAWATI,A.Md.Kep	ANGGOTA	8
9	EDI SUSANTO	ANGGOTA	9
10	M.ROSMUL FUAD, S.E	ANGGOTA	10
11	TARIYANTO, S.Kep.,Ns	ANGGOTA	11
12	KHOIRUL INAYAH	ANGGOTA	12
13	SRI RAHAYU,S.Pd	ANGGOTA	13
14	ENDANG DWI YUNI PRIHATINJININGSIH	ANGGOTA	14
15	IR. GAGUK SUDARMO,M.M	ANGGOTA	15
16	SUNARTO	ANGGOTA	16
17	AGUH SETYO WACONO,S.T.	ANGGOTA	17
18	ANIK NURUL AZIZAH, A.Md.Kep	ANGGOTA	18
19	NURUL HIDAYAH	ANGGOTA	19
20	MUNIR	ANGGOTA	20
21	HANIF ABDILLAH,S.Pd	ANGGOTA	21
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	ANGGOTA	22
23	TIA ANTIXA PRAMESTI,S.Farm	ANGGOTA	23
24	MIKSON,S.Pd.I	ANGGOTA	24
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, S.H	ANGGOTA	25

**DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN TUBAN**

**ACARA : PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS DAN PENDAPAT KEPALA DAERAH
TERHADAP TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD
RABU, 7 MEI 2025**

Jumlah Anggota : 50

Hadir : 41

Tidak Hadir : 9

Keterangan Tidak Hadir :

NO	NAMA	KETERANGAN
1	M. ROSMUL FUAD	IJIN
2	KHOIRUL INAYAH	IJIN
3	HANIF ABDILLAH	IJIN
4	MOH ZUHRI ALI	IJIN
5	MAT DASIM	IJIN
6	TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	IJIN
7	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	IJIN
8	MAFTUKIN, S.Kam	IJIN
9	ACH. HUSAM	IJIN

PELAKSANAAN RAPAT :

1. Rapat dibuka secara resmi pada pukul 15.10 WIB oleh SUGIANTORO, S.K.M. Ketua DPRD Kabupaten Tuban, dihadiri sebanyak 37 orang anggota DPRD Kabupaten Tuban.
2. Penyampaian Laporan Pansus tentang 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD disampaikan oleh Junu Bicara Sdr. Angga Nur Fauzi, SH.
3. Pendapat Kepala Daerah disampaikan oleh Sdr. Bupati Tuban
4. Rapat Paripurna berakhir dan ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.45 WIB.

Tuban, 7 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
Sekretaris,



SRI HIDAYATI, S.Sos., M.Ikom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN

A C A R A

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS TENTANG 2 (DUA)

RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN,

PENYAMPAIAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA)

RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN,

PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DAN

PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG

RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029

RABU, 7 MEI 2025

PIMPINAN RAPAT :

- *ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB,*
- YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI. SDR-SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI, KETUA PENGADILAN AGAMA DAN KEPALA BNN KABUPATEN TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR. PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH JAJARAN EKSEKUTIF DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DEWAN BESERTA STAF, REKAN PERS DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN,

- SDR-SDR. PARA PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA MULIAKAN;
- MEMASUKI ACARA BERIKUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN KAMI PERSILAKAN

***(PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024)***

- **PIMPINAN RAPAT :**
- KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- SDR-SDR. PARA PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA MULIAKAN;
- MEMASUKI ACARA BERIKUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029.
- UNTUK ITU KAMI PERSILAKAN KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN UNTUK MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASANNYA.

***(PENYAMPALAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA RPJMD
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2029)***

- **PIMPINAN RAPAT :**
- KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASANNYA.

- SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI;
- DENGAN DEMIKIAN SELURUH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN TELAH SELESAL, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SELURUH HADIRIN YANG TELAH MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI,
- AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP :

" ALHAMDULILLAH HIROBBIL ALAMIN "

- RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DITUTUP.

..... (KETOKAN PALU 3 X)

- TERIMA KASIH.
- KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF.

WASSALAAMU'ALAIKUM WR, WB.

RAPAT DITUTUP PUKUL : WIB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

Pimpinan Rapat,

Sekretaris,

SUGIANTORO, S.K.M.

SRI HIDAJATI, S. Sos. MIKOM

Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

- **PIMPINAN RAPAT:**
 - KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. ANGGA NUR FAUZI, S.H. YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN.
 - SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI;
 - MEMASUKI ACARA BERIKUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PENYAMPALAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029.
 - UNTUK ITU KAMI PERSILAKAN KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029.
- (PENYAMPALAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029)***

3. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
4. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029, PADA :

HARI : RABU
TANGGAL : 7 MEI 2025
PUKUL : 15.10 WIB

DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

————— (KETOKAN PALU 3 X) —————

SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI,
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TUBAN PADA HARI INI DISUSUN DENGAN TATA URUT SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN.
2. PEMBACAAN SURAT-SURAT MASUK.
3. PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN.
4. PENYAMPAIAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN.
5. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
6. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029.
7. PENUTUP.

- MENGAJAK RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI, UJINKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT. KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA. PADA HARI INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT TAK KURANG SUATU APAPUN.
- SHOLAWAT SERTA SALAM MUDAH-MUDAHAN TETAP TERCURAH PADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MENUNJUKKAN KITA KE JALAN YANG BENAR, SEMOGA KITA MENDAPATKAN SYAFA'AT BELIAU HINGGA YAUMIL AKHIR NANTI.
- ATAS KEHADIRAN DAN PERHATIAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA.
- BERDASARKAN CATATAN SEKRETARIS DEWAN BAHWA DARI 50 (LIMA PULUH) ANGGOTA DEWAN YANG TELAH MENANDA TANGANI DAFTAR HADIR DAN HADIR SECARA FISIK BERJUMLAH 41 (EMPAT PULUH SATU) ANGGOTA, OLEH KARENA ITU SEBAGAIMANA KETENTUAN TATA TERTIB DPRD NOMOR 10 TAHUN 2024 PASAL 161 AYAT (6) HURUF C, MAKA QUORUM TELAH TERCAPAI DAN UJINKANLAH SAYA MEMBUKA RAPAT PARIPURNA DEWAN INI DENGAN MENGUCAP :

" BISMILLAHIRROHMANIRROHIM "

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN ACARA :

1. PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN;
2. PENYAMPAIAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN;

PIMPINAN RAPAT :

- TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029.
- SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI;
- DENGAN DEMIKIAN SELURUH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN TELAH SELESAI, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SELURUH HADIRIN YANG TELAH MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI,
- AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP :

"ALHAMDULILLAHHIROBBIL ALAMIN "

- RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DITUTUP.

..... (KETOKAN PALU 3 X).....

- TERIMA KASIH.
- KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF.

WASSALAAMU'ALAIKUM WR, WB.

RAPAT DITUTUP PUKUL : 15.45 WIB.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

Pimpinan Rapat,


SUGIANTORO, S.K.M.

Sekretaris,


SRI HIDAJATI, S. Sos. M.I.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007



ASSALAMU'ALAIKUM
WABAROKATUH.

WAROHMATULLAH

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SELURUH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN TUBAN.

YTH. SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI

PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TUBAN.

YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN.

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH

PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN.

YTH. SDR. SEKRETARIS DPRD BESERTA STAF.

YTH. SDR. PARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL DI

KABUPATEN TUBAN.

DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

BUPATI TUBAN

PENDAPAT KEPALA DAERAH

TERHADAP

2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN

PADA ACARA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

TUBAN, 7 MEI 2025

PUJI DAN SYUKUR SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, SERTA KARUNIA-NYA, UTAMANYA IMAN, TAQWA DAN KESEHATAN JASMANI/ROHANI, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA KITA HATURKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MEMBIMBING UMAT MANUSIA MENUJU PERADABAN SERTA MENJADI PANUTAN DAN SURI TAUULADAN BAGI SELURUH UMAT MANUSIA, SEMOGA KELAK KITA MENDAPATKAN SYAFA'AT BELIAU DI YALIMUL AKHIR NANTI.

PESERTA DAN PARA UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELALUI SURAT TANGGAL 7 MARET 2025 NOMOR 100.3.2/528/414.050/2025, TERDIRI DARI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :

1. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN

2. BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI.

DARI PEMBAHASAN BERSAMA PADA FORUM RAPAT PANSUS 1 TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD YANG TELAH DILAKSANAKAN BEBERAPA KALI YAKNI PADA TANGGAL 8 MARET DAN 10 APRIL 2025 SERTA PADA RAPAT GABUNGAN KOMISI

PADA TANGGAL 7 MEI 2025, TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI EKSEKUTIF TELAH MENCERMATI, MENELITI DAN MENGANALISA TERHADAP MATERI NASKAH 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD TERSEBUT.

SELANJUTNYA PERKENANKANLAH SAYA MENYAMPAIKAN PENDAPAT, MASUKAN SERTA SARAN SECARA GARIS BESAR MENGENAI MATERI NASKAH 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD SEBAGAI BERIKUT:

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMILIKI REGULASI YAKNI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 ADALAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG SAAT INI TERDAMPAK DENGAN DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEHINGGA PERATURAN PEMERINTAH TERSEBUT TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, UNTUK ITU PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

PEMERINTAH DAERAH SANGAT MENDUKUNG ATAS INISIASI DPRD DALAM MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, NAMUN SETELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN PANSUS DAN GABUNGAN KOMISI, TERHADAP MATERI MUATAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG PERLU DISEMPURNAKAN ANTARA LAIN:

1. PADA KONSIDERANS MENIMBANG HURUF C AGAR DISEMPURNAKAN MENJADI "BAHWA UNTUK MEMBERIKAN ARAH, LANDASAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DENGAN ADANYA PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU DI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN MAKA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUDAH TIDAK SESUAI DAN PERLU DIGANTI*:

2. DASAR HUKUM AGAR DISESUAIKAN KARENA TERDAPAT DASAR HUKUM YANG SUDAH DIUBAH DAN SUDAH DICABUT NAMUN MASIH DICANTUMKAN:

3. DASAR HUKUM ANGKA 6, 9, 17, DAN 23 AGAR DIHAPUS;

4. PADA KETENTUAN UMUM AGAR DISESUAIKAN KEMBALI MENGACU LAMPIRAN II UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAHWASANYA KATA ATAU ISTILAH YANG DIMIJAT DALAM KETENTUAN UMUM HANYALAH KATA ATAU ISTILAH YANG DIGUNAKAN BERULANG-ULANG DI DALAM PASAL;

5. PADA KETENTUAN UMUM ANGKA 41, 43, 53, 54, 55, DAN 56 AGAR DIHAPUS KARENA DOUBLE PENYEBUTAN DENGAN ANGKA 15, 16, 44, 45, 46 DAN 47;

6. DALAM RUANG LINGKUP TERDAPAT 2 (DUA) PENGATURAN TERKAIT :

A. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN;

B. PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS;

KABUPATEN TUBAN SUDAH MEMPUYAI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PEGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN, NAMUN DENGAN ADANYA PERKEMBANGAN HUKUM DAN KEADAAN SAAT INI SEHINGGA PERLU MENCABUT PERATURAN DAERAH YANG LAMA DAN DIATUR KEMBALI SECARA LENGKAP DALAM RANGKAIAN PERATURAN DAERAH INI.

7. PADA KETENTUAN PASAL 49 AGAR DITAMBAHKAN KATA "WAJIB" SEHINGGA MENJADI "PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WAJIB DILENGKAPI DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS".

8. PADA KETENTUAN PASAL 56 AYAT (3) AGAR DIPERJELAS UNTUK INTERVAL WAKTUNYA TERKAIT PENYERAHAN YANG DAPAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP;

9. PADA KETENTUAN BAB XII "LARANGAN", PASAL 92 AGAR DIREPOSISI DALAM BAB XV TERKAIT KETENTUAN SANKSI KARENA DALAM PASAL 92 MENGATUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN

10. SITEMATIKA PENULISAN RAPERDA INI AGAR MEMPERHATIKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BESERTA PERUBAHANNYA

2. RAPERDA TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMERATAAN KESEMPATAN

MEMPEROLEH PENDIDIKAN DENGAN MEMBERIKAN BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI BAIK ITU PRESTASI AKADEMIK MAUPUN NON AKADEMIK GUNA MERANGSANG GENERASI DI KABUPATEN TUBAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKANNYA DI JALUR FORMAL DALAM PERKEMBANGANNYA ADA HAL-HAL YANG PERLU DISESUAIKAN SEHINGGA PERATURAN DAERAH DIMAKSUD DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN OPTIMAL. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PESERTA DIDIK DENGAN MEMASUKKAN UNSUR PEMUDA BERPRESTASI DI DALAMNYA SEBAGAI UPAYA PENYEMPURNAAN DARI PERDA NOMOR 15 TAHUN 2018, NAMUN MATERI DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF YANG KAMI TERIMA PADA TANGGAL 6 MEI 2025 KEMARIN, TERDAPAT

BEBERAPA HAL YANG PERLU KAMI SAMPAIKAN ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

1. MEMPERHATIKAN JUDUL DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI YAKNI MENJADI "BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT", HAL TERSEBUT MEMILIKI PENGERTIAN YANG SANGAT LUAS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM RUANG LINGKUP RANCANGAN PERDA INI, DIMANA KITA JUGA HARUS MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH YANG ADA, DENGAN DEMIKIAN SEBAIKNYA RAPERDA INI MENJADI PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI, KARENA PADA DASARNYA SETIAP PENERIMA BEASISWA ADALAH PESERTA DIDIK, BAIK ITU

PELAJAR, PEMUDA, DISABILITAS MAUPUN ASN. SEMUA ADALAH PESERTA DIDIK. UNTUK ITU PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 DIPANDANG MASIH RELEVAN DAN DAPAT DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

2. TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI KAMI MEMANDANG PERUBAHANNYA TIDAK LEBIH DARI 50%, MAKA CUKUP DILAKUKAN PERUBAHAN SAJA TERHADAP SUBSTANSI PERATURAN DAERAH YANG SUDAH ADA, SEHINGGA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TERDAPAT BEBERAPA

PASAL YANG PERLU DISESUAIKAN, ANTARA LAIN:

A. KETENTUAN PASAL 4 AYAT (3) DIHAPUS DAN MENAMBAHKAN KALIMAT "YANG TIDAK MAMPU" PADA AYAT (1);

B. KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) AGAR DISESUAIKAN MENJADI "BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (4) HURUF A, DIBERIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG MENGIKUTI LOMBA ATAU KOMPETISI BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN FORMAL DI SEKOLAH, PENDIDIKAN TINGGI DAN/ATAU TINGKAT UMUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI PEMERINTAH, LEMBAGA

PEMERINTAH LAINNYA ATAU LEMBAGA RESMI YANG DITUNJUK PEMERINTAH".

C. KETENTUAN PASAL 5 AYAT (2) AGAR DISESUAIKAN MENJADI "PRESTASI AKADEMIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MELIPUTI KEJUARAAN LOMBA AKADEMIK TINGKAT PROVINSI DAN/ATAU TINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL".

D. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (1) AGAR DITAMBAHKAN KALIMAT "TIDAK MAMPU DAN TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK KABUPATEN TUBAN".

E. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) AGAR DITAMBAHKAN KALIMAT "YANG TERDAFTAR PADA JENJANG SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA SMK DI KABUPATEN TUBAN DAN MAHASISWA YANG TERDAFTAR PADA PERGURUAN TINGGI".

SAUDARA PIMPINAN DAN PESERTA RAPAT
PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

DEMIKIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT KEPALA
DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN.

SEMOGA 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INI DAPAT SEGERA DITUNTASKAN
PEMBAHASAANNYA DAN DAPAT SEGERA DITETAPKAN
UNTUK KEMUDIAN MENJADI PEDOMAN DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN MEMBERI
MANFAAT SEBESAR-BESARNYA UNTUK MASYARAKAT.

TERIMAKASIH ATAS PERHATIAN DAN
KERJASAMANYA

WASSALAMU'ALAIKUM WARCHIMATULLOHI

WABAROKATUH.

TUBAN, 7 MEI 2025
BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE

L A P O R A N
PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF
DPRD KABUPATEN TUBAN

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN
PEMUDA BERPRESTASI**



RABU, 7 MEI 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

L A P O R A N
PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF
DPRD KABUPATEN TUBAN

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN
PEMUDA BERPRESTASI**



RABU, 7 MEI 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

LAPORAN
PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG
BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA
BERPRESTASI

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

YTH. SDR. KETUA DPRD DAN BUPATI TUBAN,
YANG KAMI HORMATI,

- **SDR. WAKIL BUPATI TUBAN;**
- **PARA WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN;**
- **PARA ANGGOTA FOKOPIMDA, KETUA PENGADILAN NEGERI,**
KETUA PENGADILAN AGAMA DAN KEPALA BNN
KABUPATEN TUBAN;
- **PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
KABUPATEN TUBAN;
- **SDR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN;**
- **PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKDA DAN KEPALA DINAS /**
BADAN / BAGIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN;
- **SDR. SEKRETARIS DEWAN BESERTA STAF;**
- **PARA REKAN PERS DAN HADIRIN PARA UNDANGAN YANG**
BERBAHAGIA.

MENGAWALI LAPORAN KAMI, MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA. UTAMANYA IMAN, TAQWA DAN KESEHATAN JASMANI ROHANI, SEHINGGA PADA HARI INI KITA MASIH DAPAT HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD S.A.W. SEMOGA KELAK KITA SEMUA YANG HADIR DISINI MENDAPATKAN SYAFAAT BELIAU DI YAUMIL AKHIR NANTI. AAMIIN...

HADIRIN PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI,

LAPORAN PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN INI DISUSUN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. PEMBAHASAN
- III. SARAN DAN PENDAPAT
- IV. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

PADA KESEMPATAN INI PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT YANG TELAH MEMBERIKAN WAKTU KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, YANG MENJADI TUGAS PANSUS UNTUK MEMBAHAS DAN MENGAJINYA SECARA LEBIH MENDALAM.

KAMI SAMPAIKAN APRESIASI YANG MENDALAM JUGA KEPADA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN DAN JUGA EKSEKUTIF SERTA *STAKEHOLDER* YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM RANGKA MENGAJAI DAN MENGOREKSI TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT AGAR NANTINYA DAPAT DIHASILKAN PRODUK BERUPA PERATURAN DAERAH YANG BETUL-BETUL BAIK, ASPIRATIF, DAPAT DIBERLAKUKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA SERTA DAPAT DITERIMA OLEH MASYARAKAT.

II. PEMBAHASAN

SEHUBUNGAN DENGAN DISAMPAIKAN SURAT DARI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN TUBAN TANGGAL 4 MARET 2025 NOMOR : 01/BAPEMPERDA/III/2025 TENTANG USULAN PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

ADAPUN RAPERDA YANG DIBAHAS PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN YAITU SEBAGAI BERIKUT:

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI**

DALAM KESEMPATAN INI, DPRD MELALUI PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF YANG DIBERI TUGAS MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, DENGAN CERMAT TELAH MERESPON DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. TANGGAL 8 MARET 2025 RAPAT INTERNAL PANSUS SERTA RAPAT PANSUS DENGAN OPD TERKAIT.**
- 2. TANGGAL 9 APRIL 2025 RAPAT INTERNAL PANSUS.**
- 3. TANGGAL 10 APRIL 2025 RAPAT INTERNAL PANSUS DENGAN TIM**

PENYUSUN NASKAH AKADEMIK SERTA RAPAT PANSUS DENGAN
OPD TERKAIT DAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK.

4. TANGGAL 23 APRIL 2025 RAPAT PANSUS DENGAN STAKEHOLDER.

5. TANGGAL 3 MEI 2025 PEMBAHASAN DRAFT 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF
DENGAN INTERNAL PANSUS DAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK.

III. SARAN DAN PENDAPAT

SETELAH MENCERMATI SEMUA HASIL BERBAGAI
PEMBAHASAN YANG TELAH DILAKSANAKAN ANTARA PANITIA
KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, OPD
TERKAIT BESERTA STAKEHOLDER DAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK, MAKA PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN TUBAN, YANG MEMBAHAS :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, MENYARANKAN PENDAPAT ANTARA LAIN :

1. DALAM DASAR HUKUM MENIMBANG PADA HURUF C DIGANTI
DENGAN :

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah

melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai tugas dan wewenang.

2. DALAM DASAR HUKUM MENINGAT PADA ANGKA 6 DIGANTI DENGAN :

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

3. DALAM BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 PERLU DITAMBAHKAN PENGERTIAN :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum
3. Rumah Mewah adalah Rumah Komersial dengan harga jual lebih besar dari rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat .
4. Rumah Menengah adalah Rumah Komersial dengan harga jual lebih besar dari rumah umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
5. Rumah Sederhana adalah Rumah Umum yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai ketentuan Pemerintah Pusat.

melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai tugas dan wewenang.

2. DALAM DASAR HUKUM MENINGAT PADA ANGKA 6 DIGANTI DENGAN :

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

3. DALAM BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 PERLU DITAMBAHKAN PENGERTIAN :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum
3. Rumah Mewah adalah Rumah Komersial dengan harga jual lebih besar dari rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat .
4. Rumah Menengah adalah Rumah Komersial dengan harga jual lebih besar dari rumah umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
5. Rumah Sederhana adalah Rumah Umum yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai ketentuan Pemerintah Pusat.

6. Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
7. Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan.
8. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya diingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
9. Menghapus angka 41, 54, 55, 56, 57 dan 58.

4. DALAM BAB III PENYELENGGARAAN PERUMAHAN :

Pasal 5 menjelaskan (1) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:

- a. jenis Rumah Komersial;
- b. jenis Rumah Umum;
- c. jenis Rumah Khusus;
- d. jenis Rumah Swadaya;
- e. jenis Rumah Negara;
- f. bentuk Rumah Tunggal;
- g. bentuk Rumah Deret; dan

h. bentuk Rumah Susun.

- (6) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (7) Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (8) Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (9) Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbagunan.
- (10) Bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bentuk Rumah Tunggal;
 - b. bentuk Rumah Deret; dan
 - c. bentuk Rumah Susun.

Pasal 18 (3) Paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Rumah sederhana subsidi dan Rumah sederhana nonsubsidi dengan perbandingan untuk:

- a. kawasan perkotaan besar, 1 (satu) Rumah sederhana subsidi berbanding 3 (tiga) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 25% (dua puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi;

- b. kawasan perkotaan sedang, 2 (dua) Rumah sederhana subsidi berbanding 2 (dua) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 50% (lima puluh persen).

Pasal 22 (3) Dalam hal hak atas tanah masih atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku pembangunan harus menjamin kepastian status penguasaan tanah.

Pasal 23 (1) Informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Masyarakat dengan memuat paling sedikit:

- a. nomor surat Keterangan Rencana Kota;
- b. nomor PKKPR berusaha;

4. DALAM BAB V PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM BAGI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN :

Pasal 49 :

Perumahan dan permukiman wajib dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

Pasal 50 :

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, paling sedikit terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 54 :

- (1) Penyediaan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g untuk perumahan dan permukiman tidak bersusun, adalah minimal 2% (dua persen) dari luas lahan kawasan perumahan dan permukiman keseluruhan pada lokasi yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Luas lahan sebesar 2% (duapersen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari presentase luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang harus disediakan Pengembang jika berada di dalam area tapak.
- (4) Lahan Pemakaman dapat berada diluar area perumahan dengan status hak atas tanah yang pasti, baik yang diselenggarakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain seperti Pemerintah Desa setempat atau kerjasama pemakaman yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83 (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada KKPR.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI, MENYARANKAN PENDAPAT ANTARA LAIN :

1. MENGUBAH JUDUL BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI MENJADI BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT.
2. DALAM DASAR HUKUM MENIMBANG PADA HURUF B :

b. bahwa Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2018 Tentang Beasiswa Bagi Peserta Didik Berprestasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah sehingga perlu diganti;

3. DALAM BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 PERLU DITAMBAHKAN PENGERTIAN :

1. Perangkat daerah adalah perangkat daerah yang yang membidangi urusan pendidikan atau kepemudaaan atau kesejahteraan sosial, atau kepegawaian atau urusan desa.
2. Kepala Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah sesuai bidang urusan.
3. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
4. Pemuda berprestasi adalah pemuda Kabupaten Tuban yang mempunyai prestasi akademik atau non akademik pada bidang atau aktivitas tertentu yang memenuhi kriteria sebagai penerima beasiswa.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan desa.

pada Pasal 6 ditambahkan (2) Beasiswa Peserta Didik Berprestasi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada peserta didik yang memperoleh prestasi terbaik di bidang lomba/kompetisi olahraga, seni dan budaya dan lomba/kompetisi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau pihak lainnya

Pasal 20 :

Untuk memperoleh Beasiswa Pemuda Berprestasi bidang akademik, harus memenuhi kriteria :

- a. Program studi terakreditasi pada peringkat paling tinggi untuk perguruan tinggi negeri atau terakreditasi paling rendah untuk perguruan tinggi di Daerah; dan
- b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.25 (tiga koma dua lima) untuk bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) atau 3,5 (tiga koma lima) untuk bidang sosial, humaniora, keagamaan dan seni budaya; atau
- c. Mempunyai prestasi akademik yang diperoleh di luar perguruan tinggi selama menempuh pendidikan, seperti dari kejuaraan atau kompetisi.

**UNTUK SELANJUTNYA SUDAH SESUAI DENGAN REGULASI
DAN SUDAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH.**

IV. PENUTUP

DEMIKIAN, LAPORAN PANITIA KHUSUS 2 (DUA) PERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, APABILA ADA KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF YANG SEBESAR- BESARNYA. SEMOGA KERJASAMA YANG BAIK INI DAPAT MEMBANTU TERWUJUDNYA HASIL PERUBAHAN YANG LEBIH BAIK BAGI KEMASLAHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TUBAN, SERTA DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH SERTA PENYEBARAN PENDUDUK YANG PROPORSIONAL MELALUI PERTUMBUHAN LINGKUNGAN HUNIAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SESUAI DENGAN RDTR DAN RTRWK UNTUK MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN TERUTAMA BAGI MBR.

SELAIN ITU AGAR DALAM PEMBANGUNAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN FUNGSI LINGKUNGAN BAIK DI KAWASAN PERKOTAAN MAUPUN PERDESAAN, SEHINGGA TERWUJID RUMAH YANG LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT AMAN, SERASI, TERATUR, TERENCANA, TERPADU DAN BERKELANJUTAN.

DISISI LAIN MELALUI PERDA BEASISWA BAGI MASYARAKAT DIHAPARKAN MAMPU UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN GUNA MENEMPUH PENDIDIKAN SESUAI JENJANG SERTA MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PESERTA DIDIK, MENINGKATKAN PRESTASI PESERTA DIDIK DAN SERTA MOTIVASI BERPRESTASI, MENGEMBANGKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG

ASPRESIATIF TERHADAP PRESTASI DI BIDANG PENDIDIKAN,
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN
TUBAN AGAR DAPAT MEMILIKI DAYA SAING DAN DAPAT
BERKONTRIBUSI BAGI MASYARAKAT DAN DAERAH DENGAN ASAS
OBYEKTIF, PATISIPATIF, NON DISKRIMINASI, TRANSPARAN,DAN
AKUNTABEL

TERIMA KASIH,

WASSALAAMU'ALAIKUM WR. WB.

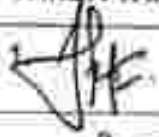
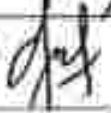
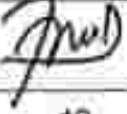
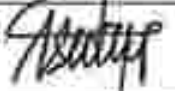
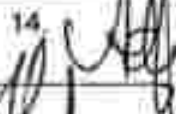
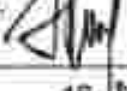
TUBAN, 7 MEI 2025

PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF

DPRD KABUPATEN TUBAN


Ketua
HL. TRI ASTUTI, S.H., M.H.


Juru Bicara
ANGGA NUR FAUZI, S.H.

NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
HJ. TRI ASTUTI, S.H., M.H.	KETUA PANSUS	1. 
ANGGA NUR FAUZI, S.H.	Wk. KETUA PANSUS	2. 
MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, S.H.	SEKRETARIS PANSUS	3. 
Ir. GAGUK SUDARMO, M.M.	ANGGOTA	4. 
ENDANG DWI YUNI PRIHATIN, IININGSIH	ANGGOTA	5. 
TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm	ANGGOTA	6. 
NURUL HIDAYAH	ANGGOTA	7. 
SUCI VERAWATI, Amd.Kep.	ANGGOTA	8. 
M. NADHIF AULIYA AUTHON	ANGGOTA	9. 
HANIF ABDILLAH, S.Pd.	ANGGOTA	10. 
ASEP NUR HIDAYATULLOH, S.IP.	ANGGOTA	11. 
MUTAFARIDAH, S.Pd.I.	ANGGOTA	12. 
SISWANTO, S.T.	ANGGOTA	13. 
Ir. H. ADNAN KOHAR	ANGGOTA	14. 
MUHAMMAD EKA SUHERI, S.I Korni	ANGGOTA	15. 
HJ. SULASIH NOER MAHFUDLOH, S.E., S.Pd.	ANGGOTA	16. 
MUHAMMAD ILMI ZADA, S.T.	ANGGOTA	17. 

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN TUBAN**

ACARA

**PENYAMPAIAN JAWABAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025**



TANGGAL 21 MEI 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

RISALAH RAPAT DPRD

HARI : RABU
TANGGAL : 21 MEI 2023
PUKUL : 15.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA DPRD TAHUN 2025
SIFAT : TERBUKA UNTUK UMUM
ACARA RAPAT : PENYAMPAIAN JAWABAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
PENDAPAT KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA)
RAPERDA INISIATIF DPRD

PIMPINAN RAPAT

NAMA : SUGIANTORO, S.K.M.
JABATAN : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN

SEKRETARIS RAPAT

NAMA : SRI HIDAYATI, S.Sos., M.Ikom..
JABATAN : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN

JUMLAH ANGGOTA :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 20 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 11 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 5 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 4 ORANG
<u>6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN</u>	<u>: 6 ORANG</u>
JUMLAH	: 50 ORANG

JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 18 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 7 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 3 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 2 ORANG
<u>6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN</u>	<u>: 1 ORANG</u>
JUMLAH	: 35 ORANG

NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN

1	SUGIANTORO, S.K.M.	KETUA	Hadir
2	H.M. MIYADI, S.Ag. MM	WAKIL KETUA	Tidak
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	WAKIL KETUA	Hadir
4	LUTFI FIRMANSYAH, SE., MM	WAKIL KETUA	Tidak Hadir
5	SURATMIN, SH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
6	ANGGA NUR FAUZI, SH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
7	AHMAD ABDUL WASI', S.Kom.	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
8	SUCI VERAWATI, A, Md.Kep	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
9	EDI SUSANTO	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
10	M. ROSMUL FUAD, SE	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
11	Ir. GAGUK SUDARMO, M.M.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
12	TARIYANTO, S.Kep. Ns	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
13	KHOIRUL INAYAH	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
14	SRI RAHAYU, S.Pd.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
15	DWI RAHAYU PRIHATININGSIH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
16	SUNARTO	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
17	AGUH SETYO WACONO, S.T.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
18	ANIK NURUL AZIZAH, A. Md.Kep.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
19	NURUL HIDAYAH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
20	MUNIR	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
21	HANIF ABDILLAH, S.Pd.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
23	TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
24	H. MUKSON, S.Pd.	F. PKB	Hadir
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, SH	F. PKB	Hadir
26	ASEP NURHIDAYATULLOH, S.IP.	F. PKB	Hadir
27	SISWANTO, S.T.	F. PKB	Hadir
28	FAHMI FIKRONI, SH	F. PKB	Hadir
29	MUTAFARDAH, S.Pd.I	F. PKB	Tidak Hadir
30	MOH. ZUHRI ALI	F. PKB	Tidak Hadir
31	SUMARTONO	F. PKB	Tidak Hadir
32	MOCH. SAEFULLOH PONCO EKO, SH	F. PKB	Tidak Hadir
33	MATDASIM	F.PDI PERJUANGAN	Hadir
34	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	F.PDI PERJUANGAN	Hadir
35	ENY KRISTYAWATIE, S.E, M.Ap	F.PDI PERJUANGAN	Tidak Hadir
36	Ir. H. ADNAN KOHAR	F.PDI PERJUANGAN	Tidak Hadir
37	MUSTAIN	F. GERINDRA	Hadir
38	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	F. GERINDRA	Hadir
39	Hj. TRI ASTUTI, SH	F. GERINDRA	Hadir
40	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	F. NASDEM	Hadir
41	SIGIT ARI WIJAYA	F. NASDEM	Hadir
42	LUQMANUL HAKIM, S.E.	F. NASDEM	Hadir
43	MUHAMMAD EKA SUHERI, S.I.Kom.	F. NASDEM	Tidak Hadir
44	PRESLY DI OKTO	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
45	IMAM SUTIONO, SH	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
46	MUHAMMAD ILMI ZADA, ST	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
47	SULASIH NOER MAHFUDLOH., SE., S.Pd	F. DEMOKRAT AP.	Hadir
48	AGUK SAHABUDIN, ST	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
49	ACH. HUSAM	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
50	MAFTUKIN, S.Kom		

DAFTAR HADIR **ANGGOTA DPRD KAB. TUBAN**

Waktu/Tgl : Rabu / 21 Mei 2025

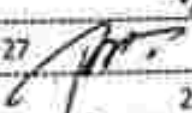
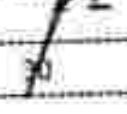
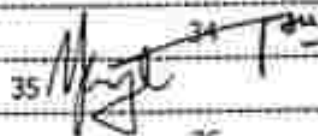
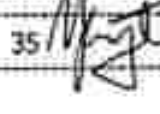
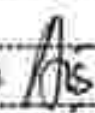
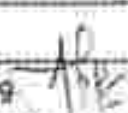
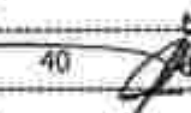
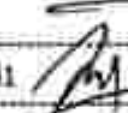
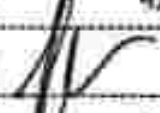
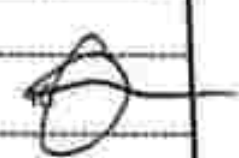
Jam : 15.00 WIB

Acara : Rapat Paripurna DPRD

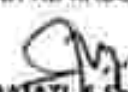
Isi : Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 2 Rapenda Inisiatif

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1	SUGIANTORO, S.K.M	KETUA DPRD	1
2	MIYADI, S.Ag., M.M	WK. KETUA DPRD	2
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	WIK. KETUA DPRD	3
4	LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M	WK. KETUA DPRD	4
5	SURATMIN, SH	ANGGOTA	5
6	ANGGA NUR FAUZI, S.H	ANGGOTA	6
7	AHMAD ABDUL WASI, S.Kom	ANGGOTA	7
8	SUCI VERAWATI, A.Md.Kep	ANGGOTA	8
9	EDI SUSANTO	ANGGOTA	9
10	M.ROSMUL FUAD, S.E	ANGGOTA	10
11	TARIYANTO, S.Kep.,Ns	ANGGOTA	11
12	KHOIRUL INAYAH	ANGGOTA	12
13	SRI RAHAYU, S.Pd	ANGGOTA	13
14	ENDANG DWI YUNI PRIHATINJININGSIH	ANGGOTA	14
15	IR. GAGUK SUDARMO, M.M	ANGGOTA	15
16	SUNARTO	ANGGOTA	16
17	AGLIH SETYO WACONO, S.T.	ANGGOTA	17
18	ANIK NURUL AZIZAH, A.Md.Kep	ANGGOTA	18
19	NURUL HIDAYAH	ANGGOTA	19
20	MUNIR	ANGGOTA	20
21	HANIF ABDILLAH, S.Pd	ANGGOTA	21
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	ANGGOTA	22
23	TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm	ANGGOTA	23
24	MUKSON, S.Pd.I	ANGGOTA	24
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, S.H	ANGGOTA	25

1	2	3	4
26	ASEP NUR HIDAYATULLOH, S.I.P	ANGGOTA	26 
27	SISWANTO, S.T	ANGGOTA	27 
28	FAHMI FIKRONI, S.H	ANGGOTA	28 
29	MUTAFARIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	29 
30	MOH. ZUHRI ALI	ANGGOTA	30 
31	SUMARTONO	ANGGOTA	31
32	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, S.H	ANGGOTA	32
33	MATDASIM	ANGGOTA	33
34	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	ANGGOTA	34 
35	ENY KRISTYAWATIE, S.E., M.Ap	ANGGOTA	35 
36	Ir. H. ADNAN KOHAR	ANGGOTA	36
37	MUSTA'IN	ANGGOTA	37
38	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	ANGGOTA	38 
39	HJ. TRI ASTUTI, S.H.M.H	ANGGOTA	39 
40	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	ANGGOTA	40 
41	SIGIT ARI WIJAYA	ANGGOTA	41 
42	LUQMANUL HAKIM, S.E	ANGGOTA	42 
43	MUHAMAD EKA SUHERJ, S.I.Kom	ANGGOTA	43 
44	PREZLY DI OKTO	ANGGOTA	44
45	IMAM SUTTONO, S.H	ANGGOTA	45
46	AGUK SAHABUDIN, S.T	ANGGOTA	46 
47	MAFTUKIN, S.Kom	ANGGOTA	47
48	ACH. HUSAM	ANGGOTA	48
49	MUHAMMAD ILMI ZADA, S.T	ANGGOTA	49
50	HJ.SULASTI NOER MAHFUDLOH, S.E., S.Pd	ANGGOTA	50

Tuban, 21 Mei 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN


SRI HIDAYATI, S.Sos, M.Ikom
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

**DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN TUBAN**

**ACARA : PENYAMPAIAN JAWABAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP PENDAPAT
KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD
RABU, 21 Mei 2025**

Jumlah Anggota : 50

Hadir : 37

Tidak Hadir : 13

Keterangan Tidak Hadir :

NO	NAMA	KETERANGAN
1	LUTFI FIRMANSYAH, M.M	IJIN
2	AHMAD ABDUL WASI', S.Kom.	IJIN
3	KHOIRUL INAYAH	IJIN
4	MOH ZUHRI ALI	IJIN
5	SUMARTONO	IJIN
6	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, SH	IJIN
7	MATDASIM	IJIN
8	Ir. H. ADNAN KOHAR	IJIN
9	Ir. H. ADNAN KOHAR	IJIN
10	Hj. TRI ASTUTI, SH, M.H.	IJIN
11	MUHAMMAD EKA SUHERI, S.Ikom.	IJIN
12	MUHAMMAD ILMI ZADA, ST.	IJIN
13	MAFTUKIN, S.Kom.	IJIN

PELAKSANAAN RAPAT :

1. Rapat dibuka secara resmi pada pukul 15.15 WIB oleh SUGIANTORO, S.K.M. Ketua DPRD Kabupaten Tuban, dihadiri sebanyak 37 orang anggota DPRD Kabupaten Tuban.
2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Fraksi-fraksi terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD
3. Rapat Paripurna berakhir dan ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.45 WIB.

Tuban, 21 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
Sekretaris.


SRI HIDAYATI, S.Sos., M.Ikom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN

A C A R A

PENYAMPAIAN JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN

RABU, 21 MEI 2025

PIMPINAN RAPAT :

- *ASSALAMMU'ALAIKUM WR, WB,*
- YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR-SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI, KETUA PENGADILAN AGAMA DAN KEPALA BNN KABUPATEN TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR. PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH JAJARAN EKSEKUTIF DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN;
- YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DEWAN BESERTA STAF, REKAN PERS DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.
- MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI, UINKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA PADA HARI INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT TAK KURANG SUATU APAPUN.
- SHOLAWAT SERTA SALAM MUDAH - MUDAHAN TETAP TERCURAH PADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MENUNJUKKAN KITA KE JALAN YANG BENAR, SEMOGA KITA MENDAPATKAN SYAFA'AT BELIAU HINGGA YAUMIL AKHIR NANTI.
- ATAS KEHADIRAN DAN PERHATIAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN TUBAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA.

- BERDASARKAN CATATAN SEKRETARIS DEWAN BAHWA DARI 50 (LIMA PULUH) ANGGOTA DEWAN YANG TELAH MENANDA TANGANI DAFTAR HADIR DAN HADIR SECARA FISIK BERJUMLAH 35 (TIGAPULUH LIMA) ANGGOTA, OLEH KARENA ITU SEBAGAIMANA KETENTUAN TATA TERTIB DPRD NOMOR 10 TAHUN 2024 PASAL 161 AYAT (6) HURUF C, MAKA QUORUM TELAH TERCAPAI DAN IJINKANLAH SAYA MEMBUKA RAPAT PARIPURNA DEWAN INI DENGAN MENGUCAP :

" BISMILLAHIRROHMANIRROHIM "

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN ACARA :

- PENYAMPAIAN JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, PADA :

HARI INI : RABU
TANGGAL : 21 MEI 2025
PUKUL : 15.30 WIB

DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

————— (KETOKAN PALU 3 X) —————

- SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI, RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN PADA HARI INI DISUSUN DENGAN TATA URUT SEBAGAI BERIKUT :
- 1. PEMBUKAAN.
- 2. PENYAMPAIAN JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN,
- 3. PENUTUP.

PIMPINAN RAPAT :

- SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI MULIAKAN,
- MEMASUKI ACARA SELANJUTNYA YAITU PENYAMPAIAN JAWABAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN.

UNTUK ITU KAMI PERSILAKAN PERWAKILAN JURU BICARA DARI FRAKSI-
FRAKSI, KEPADA SDR. HANIF ABDILLAH KAMI PERSILAKAN.

*(SDR. LUKMANUL HAKIM PERWAKILAN JURU BICARA DARI FRAKSI-FRAKSI
MENYAMPAIKAN JAWABAN FRAKSI)*

- PIMPINAN RAPAT :
- TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA SDR. HANIF ABDILLAH
PERWAKILAN JURU BICARA DARI FRAKSI-FRAKSI YANG TELAH
MENYAMPAIKAN JAWABAN FRAKSI.
- SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI,
- DENGAN DEMIKIAN SELURUH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA
DEWAN TELAH SELESAL, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN
PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SDR. BUPATI
BESERTA JAJARANNYA DAN SEMUA PIHAK YANG TELAH HADIR PADA
RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI.
- AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP :

"ALHAMDULILLAH HIROBBIL ALAMIN"

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TUBAN DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DITUTUP.

..... (KETOKAN PALU 3 X).....

WASSALAAMU'ALAIKUM WR, WB.

RAPAT DITUTUP PUKUL : 16.10 WIB.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

Pimpinan Rapat,


SUGIANTORO, S.K.M.

Sekretaris,


SRI HIDAJATI, S.Sos. M.I.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

**JAWABAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH
TENTANG
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN TUBAN**



TUBAN, 21 MEI 2025



**JAWABAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH
TENTANG
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN TUBAN**

ASSALAMU'ALAIKUM WAROMATULLAHI WABAROKATUH

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

YTH. SDR. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

YTH. SDR. BUPATI DAN SDR. WAKIL BUPATI TUBAN

YTH. SDR. ANGGOTA FORKOPIMDA, SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI
TUBAN DAN SDR. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH JAJARAN EKSEKUTIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

YTH. SDR. SEKRETARIS DPRD BESERTA STAF, PARA INSAN PERS DAN
SELURUH HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

PUJI DAN SYUKUR SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT
ALLAH SWT ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-
NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT HADIR BERSAMA-SAMA GUNA
MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN ACARA PENYAMPAIAN JAWABAN
FRAKSI-FRAKSI TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN
DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFLAT TAK KURANG SUATU APAPUN.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAH KEPADA
JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW DAN SEMOGA KITA
SEMUA MENDAPAT SAYAFA'AT BELIAU DI YAUMIL AKHIR KELAK.

PADA KESEMPATAN INI, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH
ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA)

RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN YANG TELAH DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN HARI RABU TANGGAL 7 MEI 2025.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA PERKENANKANLAH KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN SEBAGAI BERIKUT :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. PADA KONSIDERANS MENIMBANG HURUF C AGAR DISEMPURNAKAN MENJADI *BAHWA UNTUK MEMBERIKAN ARAH, LANDASAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DENGAN ADANYA PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU DI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN MAKA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUDAH TIDAK SESUAI DAN PERLU DIGANTI*

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

2. DASAR HUKUM AGAR DISESUAIKAN KARENA TERDAPAT DASAR HUKUM YANG SUDAH DIUBAH DAN SUDAH DICABUT NAMUN MASIH DICANTUMKAN;

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

3. DASAR HUKUM ANGKA 6, 9, 17, DAN 23 AGAR DIHAPUS;

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

4. PADA KETENTUAN UMUM AGAR DISESUAIKAN KEMBALI MENGACU LAMPIRAN II UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAHWASANYA KATA ATAU ISTILAH YANG DIMUAT DALAM KETENTUAN UMUM HANYALAH KATA ATAU ISTILAH YANG DIGUNAKAN BERULANG-ULANG DI DALAM PASAL;

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

5. PADA KETENTUAN UMUM ANGKA 41, 43, 53, 54, 55, DAN 56 AGAR DIHAPUS KARENA DOUBLE PENYEBUTAN DENGAN ANGKA 15, 16, 44, 45, 46 DAN 47;

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

6. DALAM RUANG LINGKUP TERDAPAT 2 (DUA) PENGATURAN TERKAIT
- A. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN;
 - B. PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS;

KABUPATEN TUBAN SUDAH MEMPUNYAI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN, NAMUN DENGAN ADANYA PERKEMBANGAN HUKUM DAN KEADAAN SAAT INI SEHINGGA PERLU MENCABUT PERATURAN DAERAH YANG LAMA DAN DIATUR KEMBALI SECARA LENGKAP DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI.

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

7. PADA KETENTUAN PASAL 49 AGAR DITAMBAHKAN KATA "WAJIB" SEHINGGA MENJADI "PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WAJIB DILENGKAPI DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS";

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

8. PADA KETENTUAN PASAL 56 AYAT (3) AGAR DIPERJELAS UNTUK INTERVAL WAKTUNYA TERKAIT PENYERAHAN YANG DAPAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP;

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

9. PADA KETENTUAN BAB XII "LARANGAN", PASAL 92 AGAR DIREPOSISI DALAM BAB XV TERKAIT KETENTUAN SANKSI KARENA DALAM PASAL 92 MENGATUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI;

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

10. SITEMATIKA PENULISAN RAPERDA INI AGAR MEMPERHATIKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BESERTA PERUBAHANNYA.

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

KAMI MENDUKUNG PENYEMPURNAAN TEKNIS REDAKSIONAL SESUAI MASUKAN PEMERINTAH, NAMUN BUKAN BERARTI KAMI DAPAT MENERIMA ASUMSI BAHWA RAPERDA INI HANYALAH "PERUBAHAN DARI PERDA LAMA". INI ADALAH RANCANGAN YANG SEPENUHNYA BARU DAN LEBIH MAJU—BERANGKAT DARI SEMANGAT MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ATAS HUNIAN YANG LAYAK, BUKAN SEKADAR MENYESUAIKAN PADA FORMALITAS NOMENKLATUR.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BEASISWA BAGI MASYARAKAT

1. MEMPERHATIKAN JUDUL DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI YAKNI MENJADI "BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT", HAL TERSEBUT MEMILIKI PENGERTIAN YANG SANGAT LUAS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM RUANG LINGKUP RANCANGAN PERDA INI. DIMANA KITA JUGA HARUS MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH YANG ADA,

DENGAN DEMIKIAN SEBAIKNYA RAPERDA INI MENJADI PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI, KARENA PADA DASARNYA SETIAP PENERIMA BEASISWA ADALAH PESERTA DIDIK, BAIK ITU PELAJAR, PEMUDA, DISABILITAS MAUPUN ASN SEMUA ADALAH PESERTA DIDIK. UNTUK ITU PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 DIPANDANG MASIH RELEVAN DAN DAPAT DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN PADA BAGIAN YANG PERLU DISESUAIKAN. DIGUNAKANNYA KATA MASYARAKAT KARENA LEBIH LUAS PENGERTIANNYA DAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT TUBAN YANG MENJADI PESERTA DIDIK UNTUK MEMPEROLEH BEASISWA DENGAN KETENTUAN YANG NANTINYA TERMUAT DALAM PERKADA. BAHWA RAPERDA INI DISUSUN SEBAGAI PAYUNG HUKUM AGAR PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA DAPAT DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN ATURAN DAN TIDAK SEBAGAI PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM, SERTA SUDAH MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEPERTI PASA PASAL 32 AYAT (4)

2. TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI KAMI MEMANDANG PERUBAHANNYA TIDAK LEBIH DARI 50%, MAKA CUKUP DILAKUKAN PERUBAHAN SAJA TERHADAP SUBSTANSI PERATURAN DAERAH YANG SUDAH ADA.

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA, NAMUN DALAM HAL INI KAMI AKAN MENKAJI TERLEBIH DAHULU TENTANG PERUBAHAN SUBSTANSI DALAM RAPERDA.

3. KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) AGAR DISESUAIKAN MENJADI "BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (4) HURUF A, DIBERIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG MENGIKUTI LOMBA ATAU KOMPETISI BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN FORMAL DI SEKOLAH, PENDIDIKAN TINGGI DAN/ATAU TINGKAT UMUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI PEMERINTAH, LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA ATAU LEMBAGA RESMI YANG DITUNJUK PEMERINTAH".

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

4. KETENTUAN PASAL 5 AYAT (2) AGAR DISESUAIKAN MENJADI "PRESTASI AKADEMIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MELIPUTI KEJUARAAN LOMBA AKADEMIS TINGKAT PROVINSI DAN/ATAU TINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL".

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

5. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (1) AGAR DITAMBAHKAN KALIMAT "TIDAK MAMPU DAN TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK KABUPATEN TUBAN".

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

6. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) AGAR DITAMBAHKAN KALIMAT "YANG TERDAFTAR PADA JENJANG SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK DI KABUPATEN TUBAN DAN MAHASISWA YANG TERDAFTAR PADA PERGURUAN TINGGI"

TANGGAPAN :

TERIMA KASIH ATAS PENDAPATNYA DAN AKAN DISESUAIKAN.

KAMI MENDUKUNG SELURUH PENYEMPURNAAN YANG BERSIFAT KONSTRUKTIF NAMUN SESUAI DENGAN HASIL PEMBAHASAN BERSAMA BERDASARKAN REGULASI YANG BERLAKU DAN TELAH MENGHADIRKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT DAN STAKEHOLDER YANG DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI REPRESENTASI MASYARAKAT KABUPATEN TUBAN MAKA KAMI BERHARAP AGAR EKSEKUTIF DAPAT MENJALANI SINERGITAS DENGAN LEGISLATIF DAN MASYARAKAT, DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MASYARAKAT KABUPATEN TUBAN MELALUI PEMBERIAN BEASISWA.

RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIAN JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, SEMOGA DAPAT DIPAKAI SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN UNTUK MEMPERLANCAR PROSES PEMBAHASAN DI PENUNTASAN.

ATAS PERHATIAN SELURUH HADIRIN PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN SIANG HARI INI KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBIMBING KITA SEKALIAN DAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN SERTA KELANCARAN DALAM MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS YANG KITA EMBAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, AAMIIN. SEKIAN, DAN TERIMA KASIH.

WASSALAAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.
TUBAN, 21 MEI 2025

**FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

**FRAKSI PARTAI GOLKAR
KETUA**


SURATMIN, SH

**FRAKSI PKB
KETUA**


MUHSON, S.Pd.I

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
KETUA**


TULUS SETYO UTOMO, S.Sos

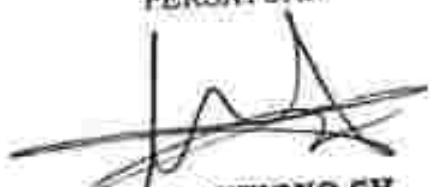
**FRAKSI PARTAI
GERINDRA
KETUA**

ELIS YUANITA DEWI, S.PI

FRAKSI NASDEM

SIGIT ARI WIJAYA

**FRAKSI DEMOKRAT AMANAT
PERSATUAN**


IMAM SUTIONO, SH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN TUBAN**

ACARA

**PENYAMPAIAN KESIMPULAN PANSUS DPRD KABUPATEN
TUBAN TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DAN
PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025**



TANGGAL 24 MEI 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

RISALAH RAPAT DPRD

HARI	: SABTU
TANGGAL	: 24 MEI 2025
PUKUL	: 14.00 WIB
TEMPAT	: RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN
JENIS RAPAT	: RAPAT PARIPURNA DPRD TAHUN 2025
SIFAT	: TERBUKA UNTUK UMUM
ACARA RAPAT	: 1. PENYAMPAIAN KESIMPULAN PANSUS DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD
	2. PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF
	3. PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDA TANGANAN BERITA ACARA 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF

PIMPINAN RAPAT

NAMA	: SUGIANTORO, S.K.M.
JABATAN	: KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN

SEKRETARIS RAPAT

NAMA	: SRI HIDAYATI, S.Sos., M.Ikom.
JABATAN	: SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN

JUMLAH ANGGOTA :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 20 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 11 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 5 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 4 ORANG
6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN	: 6 ORANG
JUMLAH	: 50 ORANG

JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 19 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 8 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 3 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 3 ORANG
6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN	: 4 ORANG
JUMLAH	: 41 ORANG

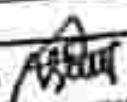
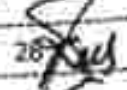
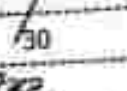
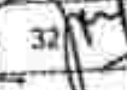
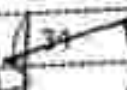
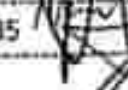
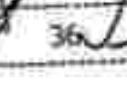
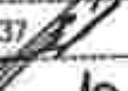
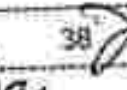
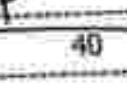
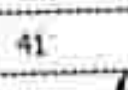
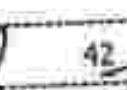
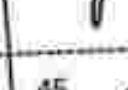
NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN

1	SUGIANTORO, S.K.M.	KETUA	Hadir
2	H.M. MIYADI, S.Ag. MM	WAKIL KETUA	Hadir
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	WAKIL KETUA	Hadir
4	LUTFI FIRMANSYAH, SE., MM	WAKIL KETUA	Tidak Hadir
5	SURATMIN, SH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
6	ANGGA NUR FAUZI, SH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
7	AHMAD ABDUL WASI', S.Kom.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
8	SUCI VERAWATI, A, Md.Kep.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
9	EDI SUSANTO	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
10	M. ROSMUL FUAD, SE	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
11	Ir. GAGUK SUDARMO, M.M.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
12	TARIYANTO, S.Kep. Ns	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
13	KHOIRUL INAYAH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
14	SRI RAHAYU, S.Pd	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
15	DWI RAHAYU PRIHATININGSIH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
16	SUNARTO	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
17	AGUH SETYO WACONO, S.T.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
18	ANIK NURUL AZIZAH, A. Md.Kep.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
19	NURUL HIDAYAH	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
20	MUNIR	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
21	HANIF ABDILLAH, S.Pd.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
23	TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm.	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
24	H. MUKSON, S.Pd	F. PKB	Hadir
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, SH	F. PKB	Tidak Hadir
26	ASEP NURHIDAYATULLOH, S.IP.	F. PKB	Hadir
27	SISWANTO, S.T.	F. PKB	Hadir
28	FAHMI FIKRONI, SH	F. PKB	Hadir
29	MUTAFARDAH, S.Pd I	F. PKB	Hadir
30	MOH. ZUHRI ALI	F. PKB	Tidak Hadir
31	SUMARTONO	F. PKB	Hadir
32	MOCH. SAEFULLOH PONCO EKO, SH	F. PKB	Tidak Hadir
33	MATDASIM	F. PKB	Hadir
34	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	F. PDI PERJUANGAN	Hadir
35	ENY KRISTYAWATIE, S.E., M.Ap	F. PDI PERJUANGAN	Hadir
36	Ir. H. ADNAN KOHAR	F. PDI PERJUANGAN	Hadir
37	MUSTAIN	F. PDI PERJUANGAN	Hadir
38	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	F. GERINDRA	Hadir
39	Hj. TRI ASTUTI, SH	F. GERINDRA	Hadir
40	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	F. GERINDRA	Hadir
41	SIGIT ARI WIJAYA	F. NASDEM	Tidak Hadir
42	LUOMANUL HAKIM, S.E.	F. NASDEM	Hadir
43	MUHAMMAD EKA SUHERI, S.I.Kom.	F. NASDEM	Hadir
44	PRESLY DI OKTO	F. NASDEM	Tidak Hadir
45	IMAM SUTIONO, SH	F. DEMOKRAT AP	Hadir
46	MUHAMMAD ILMI ZADA, ST	F. DEMOKRAT AP	Hadir
47	SULASIH NOER MAHFUDLOH, SE, S.Pd	F. DEMOKRAT AP	Hadir
48	AGUK SAHABUDIN, ST	F. DEMOKRAT AP	Tidak Hadir
49	ACH. HUSAM	F. DEMOKRAT AP	Hadir
50	MAFTUKIN, S.Kom	F. DEMOKRAT AP	Tidak Hadir

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KAB. TUBAN

Waktu : Kamis / 24 April 2025
 Jam : 09.00 WIB
 M : Rapat Paripurna DPRD
 Jeda : 1. Kesimpulan Pansus 2 Raperda Inisiatif
 2. Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap 2 Raperda Inisiatif
 3. Persetujuan Bersama dan Penandatanganan Berita Acara 2 Raperda
 4. Ruang Rapat Paripurna DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1	SUGIANTORO, S.K.M	KETUA DPRD	1
2	MIYADI, S.Ag., M.M	WK. KETUA DPRD	2
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	WK. KETUA DPRD	3
4	LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M	WK. KETUA DPRD	4
5	SURATMIN, SH	ANGGOTA	5
6	ANGGA NUR FAUZI, S.H	ANGGOTA	6
7	AHMAD ABDUL WASI, S.Kom	ANGGOTA	7
8	SUCI VERAWATI, A.Md.Kep	ANGGOTA	8
9	EDI SUSANTO	ANGGOTA	9
10	M.ROSMUL FUAD, S.E	ANGGOTA	10
11	TARIYANTO, S.Kep.,Ns	ANGGOTA	11
12	KHOIRUL INAYAH	ANGGOTA	12
13	SRI RAHAYU, S.Pd	ANGGOTA	13
14	ENDANG DWI YUNI PRIHATINJININGSIH	ANGGOTA	14
15	IR. GAGUK SUDARMO, M.M	ANGGOTA	15
16	SUNARTO	ANGGOTA	16
17	AGUH SETYO WACONO, S.T.	ANGGOTA	17
18	ANIK NURUL AZIZAH, A.Md.Kep	ANGGOTA	18
19	NURUL HIDAYAH	ANGGOTA	19
20	MUNIR	ANGGOTA	20
21	HANIF ABDILLAH, S.Pd	ANGGOTA	21
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	ANGGOTA	22
23	TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm	ANGGOTA	23
24	MUKSON, S.Pd.I	ANGGOTA	24
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, S.H	ANGGOTA	25

1	2	3	4
2	ASEP NUR HIDAYATULLOH, S.I.P	ANGGOTA	26 
3	SISWANTO, S.T	ANGGOTA	27 
4	FAHMI FIKRONI, S.H	ANGGOTA	28 
5	MUTAFARIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	29 
6	MOH. ZUHRI ALI	ANGGOTA	30 
7	SUMARTONO	ANGGOTA	31 
8	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, S.H	ANGGOTA	32 
9	MATDASIM	ANGGOTA	33 
10	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	ANGGOTA	34 
11	ENY KRISTYAWATIE, S.E., M.Ap	ANGGOTA	35 
12	Ir. H. ADNAN KOHAR *	ANGGOTA	36 
13	MUSTA'IN	ANGGOTA	37 
14	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	ANGGOTA	38 
15	HJ. TRI ASTUTI, S.H.M.H	ANGGOTA	39 
16	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	ANGGOTA	40 
17	SIGIT ARI WIJAYA	ANGGOTA	41 
18	LUQMANUL HAKIM, S.E	ANGGOTA	42 
19	MUHAMAD EKA SUHERI, S.I.Kom	ANGGOTA	43 
20	PREZLY DI OKTO	ANGGOTA	44 
21	IMAM SUTIONO, S.H	ANGGOTA	45 
22	AGUK SAHABUDIN, S.T	ANGGOTA	46 
23	MAFTUKIN, S.Kom	ANGGOTA	47 
24	ACH. HUSAM	ANGGOTA	48 
25	MUHAMMAD ILMI ZADA, S.T	ANGGOTA	49 
26	HJ. SULASIH NOER MAHFUDLOH, S.E., S.Pd	ANGGOTA	50 

Tuban, 24 Mei 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN


SRI HIDAJATI, S.Sos, M.Ikom
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

**DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN TUBAN**

- Acara : 1. PENYAMPAIAN KESIMPULAN PANSUS DPRD KABUPATEN TUBAN
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD
2. PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA) RAPERDA
INISIATIF DPRD
3. PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDA TANGANAN BERITA
ACARA 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD

SABTU, 24 MEI 2025

Jumlah Anggota : 50

Hadir : 41

Tidak Hadir : 9

Keterangan Tidak Hadir :

NO	NAMA	KETERANGAN
1	SUNARTO.	IJIN
2	MOH. ZUHRI ALI	IJIN
3	SUMARTONO	IJIN
4	MAT DASIM.	IJIN
5	MUSTAIN	IJIN
6	ENY KRISTYAWATIE SE, M.AP.	IJIN
7	LUKMANUL HAKIM, SE	IJIN
8	AGUK SAHABUDIN, ST	IJIN
9	ACH. HUSAM	IJIN

PELAKSANAAN RAPAT :

1. Rapat dibuka secara resmi pada pukul 15:18 WIB oleh SUGIANTORO, S.K.M. Ketua DPRD Kabupaten Tuban, dihadiri sebanyak 41 Anggota DPRD Kabupaten Tuban.
2. Penyampaian Kesimpulan Pansus DPRD Kabupaten Tuban Terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD, Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah tentang 2 (dua) Raperda Inisiatif dan Persetujuan Bersama tentang 2 Raperda Inisiatif DPRD.
3. Kesimpulan Pansus DPRD disampaikan melalui juru bicara Sdr. Siswanto.
4. Pendapat Akhir Kepala Daerah disampaikan oleh Wakil Bupati Tuban.
5. Persetujuan bersama dan penandatanganan berita acara tentang 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD
6. Rapat Paripurna berakhir dan ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.55 WIB.

Tuban, 24 Mei 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
Sekretaris,


SRI HIDAYATI, S.Sos., M.Ikom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN
A C A R A

PENYAMPAIAN KESIMPULAN PANITIA KHUSUS TENTANG 2 (DUA)

RAPERDA INISATIF DPRD KABUPATEN TUBAN,

PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA)

RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN

DAN

**PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA
ANTARA BUPATI DENGAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN TENTANG
2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN**

SABTU, 24 MEI 2025

PIMPINAN RAPAT :

- *ASSALAMMU'ALAIKUM WR, WB,*
- *YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN;*
- *YANG KAMI HORMATI SDR-SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI, KETUA PENGADILAN AGAMA DAN KEPALA BNN KABUPATEN TUBAN;*
- *YANG KAMI HORMATI SDR. PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;*
- *YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH JAJARAN EKSEKUTIF DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN;*
- *YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DEWAN BESERTA STAF, REKAN PERS DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.*
- *MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI, IJINKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK MEMANIATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT. KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA PADA HARI INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT TAK KURANG SUATU APAPUN.*

SELAWAT SERTA SALAM MUDAH - MUDAHAN TETAP TERCURAH PADA
JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH
MENUNJUKKAN KITA KE JALAN YANG BENAR, SEMOGA KITA MENDAPATKAN
SYAFA'AT BELIAU HINGGA YAUMIL AKHIR NANTI.

ATAS KEHADIRAN DAN PERHATIAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI ATAS NAMA
PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-
BESARNYA.

BERDASARKAN CATATAN SEKRETARIS DEWAN BAHWA DARI 50 (LIMA PULUH)
ANGGOTA DEWAN YANG TELAH MENANDA TANGANI DAFTAR HADIR DAN
HADIR SECARA FISIK BERJUMLAH 40 (EMPATPULUH) ANGGOTA, OLEH KARENA
ITU SEBAGAIMANA KETENTUAN TATA TERTIB DPRD NOMOR 10 TAHUN 2024
PASAL 161 AYAT (6) HURUF C, MAKA QUORUM TELAH TERCAPAI DAN
JINKANLAH SAYA MEMBUKA RAPAT PARIPURNA DEWAN INI DENGAN
MENGUCAP :

" BISMILLAHIRROHMANIRROHIM "

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TUBAN DENGAN ACARA :

- PENYAMPAIAN KESIMPULAN PANITIA KHUSUS TENTANG 2 (DUA) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN;
- PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN;
- PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA ANTARA
BUPATI DENGAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN TENTANG 2 (DUA)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, PADA :

HARI INI : SABTU
TANGGAL : 24 MEI 2025
PUKUL : 15.15 WIB

DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

(KETOKAN PALU 3 X)

SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI,
RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI DISUSUN DENGAN TATA URUT
SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMBUKAAN.
2. PENYAMPAIAN KESIMPULAN PANITIA KHUSUS TENTANG 2 (DUA) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN.
3. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN.
4. PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA
ANTARA BUPATI DENGAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN TENTANG 2
(DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN.
5. SAMBUTAN BUPATI TUBAN.
6. PENUTUP.

PIMPINAN RAPAT :

- SDR-SDR. PARA PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA
MULIAKAN;
- MEMASUKI ACARA BERIKUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN KESIMPULAN
PANITIA KHUSUS TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN
TUBAN, UNTUK ITU KAMI PERSILAKAN KEPADA YTH. SDR. SISWANTO, S.T.
SELAKU JURU BICARA DARI PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF UNTUK
MENYAMPAIKAN KESIMPULANNYA.
- KEPADA YTH. SDR. SISWANTO KAMI PERSILAKAN.

*(SDR. SISWANTO JURU BICARA PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF
MENYAMPAIKAN KESIMPULAN TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA)*

PIMPINAN RAPAT :

- KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. SISWANTO JURU BICARA
DARI PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF.
- MEMASUKI ACARA BERIKUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN PENDAPAT
AKHIR KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN TUBAN.
- UNTUK ITU KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN KAMI PERSILAKAN:

*(SDR. BUPATI TUBAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR TENTANG 2 (DUA)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN)*

PIMPINAN RAPAT :

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH DENGAN DEMIKIAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TUBAN TELAH MEMBACAKAN KESIMPULANNYA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH JUGA TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR.

MEMASUKI ACARA SELANJUTNYA ADALAH PERSETUJUAN BERSAMA RAPERDA TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN. SELANJUTNYA ADALAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN. UNTUK ITU SAYA TAWARKAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA, APAKAH 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN DIATAS DAPAT DITETAPKAN?

RAPAT SETUJU

(KETOKAN PALU 1 X)

- SAUDARA-SAUDARA YANG TERHORMAT, SELANJUTNYA ADALAH PENANDATANGANAN BERITA ACARA TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN.
- ACARA INI KAMI SERAHKAN KEPADA PEMBAWA ACARA UNTUK MEMANDUNYA, KAMI PERSILAKAN.

PEMBAWA ACARA :

- ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.
 - HADIRIN YANG KAMI HORMATI;
 - PERSIAPAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN.
 - KEPADA YTH. PIMPINAN DPRD DAN BUPATI TUBAN BERKENAN MENUJU KE TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN.
 - HADIRIN DIMOHON BERDIRI.
 - PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA OLEH BUPATI TUBAN, DILANJUTKAN OLEH KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN DAN DIKUTI OLEH WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN. DISILAKAN.
- (PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA OLEH PIMPINAN DPRD DAN BUPATI TUBAN)*

PEMBAWA ACARA :

SELANJUTNYA PENYERAHAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DARI
KETUA DPRD KEPADA BUPATI TUBAN,
DEMIKIAN PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA SELESAI, PIMPINAN DPRD DAN BUPATI TUBAN
DISILAKAN KEMBALI KETEMPAT.
HADIRIN DISILAKAN DUDUK KEMBALI.
ACARA SELANJUTNYA KAMI SERAHKAN KEMBALI KEPADA YTH. KETUA DPRD
KABUPATEN TUBAN SELAKU PIMPINAN RAPAT.
TERIMA KASIH.
WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.

PIMPINAN RAPAT :

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA SDR. PEMBWA ACARA.
ACARA SELANJUTNYA ADALAH SAMBUTAN BUPATI TUBAN,
KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN KAMI PERSILAKAN.

(SAMBUTAN BUPATI TUBAN)

PIMPINAN RAPAT :

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN.

- SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI;
- DENGAN DEMIKIAN SELURUH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN
TELAH SELESAI, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SDR. BUPATI BESERTA JAJARANNYA
DAN SEMUA PIHAK YANG TELAH HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN
PADA HARI INI.

- AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP :

" ALHAMDULILLAH HIROBBIL ALAMIN "

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TUBAN DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DITUTUP.

..... (KETOKAN PALU 3 X)

WASSALAAMU'ALAIKUM WR, WB.
RAPAT DITUTUP PUKUL : 15.55 WIB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

Pimpinan Rapat,

Sekretaris,


SUGIANTORO, S.K.M.


SRI HIDAJATI, S.Sos, M.IKom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

KESIMPULAN
PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF
DPRD KABUPATEN TUBAN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN
PEMUDA BERPRESTASI



SABTU, 24 MEI 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

KESIMPULAN
PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG
BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA
BERPRESTASI

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKATUH.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

YTH. SDR. KETUA DPRD DAN BUPATI TUBAN
YANG KAMI HORMATI,

- **SDR. WAKIL BUPATI TUBAN;**
- **PARA WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN DAN SEGENAP**
ANGGOTA FOKOPIMDA KABUPATEN TUBAN;
- **PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
KABUPATEN TUBAN;
- **SDR. SEKRETARIS DAERAH SERTA JAJARAN EKSEKUTIF**
DI KABUPATEN TUBAN
- **SDR. SEKRETARIS DEWAN BESERTA STAF;**
- **PARA REKAN PERS DAN HADIRIN PARA UNDANGAN YANG**
BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH
SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA
UTAMANYA IMAN, TAQWA DAN KESEHATAN JASMANI ROHANI,

SEHINGGA PADA HARI INI KITA MASIH DAPAT HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN KESIMPULAN PANITIA KHUSUS TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA ANTARA BUPATI DENGAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN TENTANG 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD S.A.W. SEMOGA KELAK KITA SEMUA YANG HADIR DISINI MENDAPATKAN SYAFAAT BELIAU DI YAUMIL AKHIR NANTI. AMIIN...

HADIRIN PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI,

KESIMPULAN PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN INI DISUSUN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. PEMBAHASAN
- III. SARAN DAN PENDAPAT
- IV. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

PADA KESEMPATAN INI PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT YANG TELAH MEMBERIKAN WAKTU KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN KESIMPULAN PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, YANG MENJADI TUGAS PANSUS UNTUK MEMBAHAS DAN MENGAJINYA SECARA LEBIH MENDALAM.

KAMI SAMPAIKAN APRESIASI YANG MENDALAM JUGA KEPADA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN DAN JUGA EKSEKUTIF SERTA STAKEHOLDER YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM RANGKA MENGAJAI DAN MENGOREKSI TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT AGAR NANTINYA DAPAT DIHASILKAN PRODUK BERUPA PERATURAN DAERAH YANG BETUL-BETUL BAIK, ASPIRATIF, DAPAT DIBERLAKUKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA SERTA DAPAT DITERIMA OLEH MASYARAKAT.

II. PEMBAHASAN

SEHUBUNGAN DENGAN DISAMPAIKAN SURAT DARI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN TUBAN TANGGAL 4 MARET 2025 NOMOR : 01/BAPEMPERDA/III/2025 TENTANG USULAN PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

ADAPUN RAPERDA YANG DIBAHAS PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN YAITU SEBAGAI BERIKUT:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI

DALAM KESEMPATAN INI, DPRD MELALUI PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF YANG DIBERI TUGAS MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, DENGAN CERMAT TELAH MERESPON DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. TANGGAL 8 MARET 2025 RAPAT INTERNAL PANSUS SERTA RAPAT PANSUS DENGAN OPD TERKAIT.
2. TANGGAL 9 APRIL 2025 RAPAT INTERNAL PANSUS.
3. TANGGAL 10 APRIL 2025 RAPAT INTERNAL PANSUS DENGAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK SERTA RAPAT PANSUS DENGAN OPD TERKAIT DAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK.
4. TANGGAL 23 APRIL 2025 RAPAT PANSUS DENGAN STAKEHOLDER.
5. TANGGAL 3 MEI 2025 PEMBAHASAN DRAFT 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DENGAN INTERNAL PANSUS DAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK.

6. TANGGAL 15 MEI 2025 RAPAT INTERNAL PANSUS DENGAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK MELALUI ZOOM PEMBAHASAN PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF.

7. TANGGAL 21 MEI 2025 RAPAT PANSUS DENGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK.

8. TANGGAL 22 MEI 2025 PENUNTASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF.

III. SARAN DAN PENDAPAT

SETELAH MENCERMATI SEMUA HASIL BERBAGAI PEMBAHASAN YANG TELAH DILAKSANAKAN ANTARA PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, OPD TERKAIT BESERTA STAKEHOLDER DAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK, BAHWA :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DASAR HUKUM, KETENTUAN UMUM DAN PENGATURAN PSU TELAH DISESUAIKAN.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI PADA JUDUL TERSEBUT TELAH SEPAKAT UNTUK DIUBAH MENJADI BEASISWA PENDIDIKAN DI KABUPATEN TUBAN DAN MENAMBAH RUANG LINGKUP TERKAIT DISABILITAS.

TIDAK MAMPU, ASN DAN PERANGKAT DESA

BERDASARKAN HAL TERSEBUT, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN DI KABUPATEN TUBAN SUDAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DIJADIKAN PERDA.

IV. PENUTUP

DEMIKIAN, KESIMPULAN PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN, APABILA ADA KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF YANG SEBESAR- BESARNYA. SEMOGA KERJASAMA YANG BAIK INI DAPAT MEMBANTU TERWUJUDNYA HASIL PERUBAHAN YANG LEBIH BAIK BAGI KEMASLAHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TUBAN. SERTA DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM SECARA KOMPREHENSIF DAN MENYELURUH SEHINGGA DAPAT MEWUJUDKAN RUMAH YANG LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT AMAN, SERASI, TERATUR, TERENCANA, TERPADU, BERKELANJUTAN DAN MAMPU UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN GUNA MENEMPUH PENDIDIKAN SESUAI JENJANG SERTA MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PESERTA DIDIK, MENINGKATKAN PRESTASI PESERTA DIDIK DAN SERTA MOTIVASI BERPRESTASI.

MENGEMBANGKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG APPRESIATIF
TERHADAP PRESTASI DI BIDANG PENDIDIKAN, MENINGKATKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN TUBAN AGAR
DAPAT MEMILIKI DAYA SAING DAN DAPAT BERKONTRIBUSI BAGI
MASYARAKAT DAN DAERAH DENGAN ASAS OBYEKTIF, PATISIPATIF,
NON DISKRIMINASI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

TERIMA KASIH,

WASSALAAMU'ALAIKUM WR. WB.

TUBAN, 24 MEI 2025

PANITIA KHUSUS 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF

DPRD KABUPATEN TUBAN

Ketua

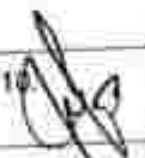
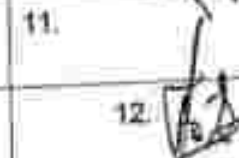
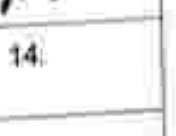


HL. TRI ASTUTI, S.H., M.H.

Juru Bicara



SISWANTO, S.T.

D	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
	HJ. TRI ASTUTI, S.H., M.H.	KETUA PANSUS	
	ANGGA NUR FAUZI, S.H.	WK. KETUA PANSUS	
	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, S.H.	SEKRETARIS PANSUS	3.
	Ir. GAGUK SUDARMO, M.M.	ANGGOTA	
	ENDANG DWI YUNI PRIHATINJININGSIH	ANGGOTA	5.
	TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm	ANGGOTA	
	NURUL HIDAYAH	ANGGOTA	7.
	SUCI VERAWATI, Armd.Kep.	ANGGOTA	8.
	M. NADHIF AULIYA AUTHON	ANGGOTA	
	HANIF ABDILLAH, S.Pd.	ANGGOTA	10.
	ASEP NUR HIDAYATULLOH, S.IP.	ANGGOTA	
	MUTAFARIDAH, S.Pd.I.	ANGGOTA	12.
	SISWANTO, S.T.	ANGGOTA	
	Ir. H. ADNAN KOHAR	ANGGOTA	14.
	MUHAMMAD EKA SUHERI, S.I.Kom.	ANGGOTA	15.
	Hj. SULASIH NOER MAHFUDLOH, S.E., S.Pd.	ANGGOTA	
	MUHAMMAD ILMI ZADA, S.T.	ANGGOTA	17.



ASSALAMU'

ALAIKUM

WAROH'ATULLAH!

WABAROKATUH.

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SELURUH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN..

PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH

TERHADAP

**2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN**

PADA ACARA RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TUBAN

TUBAN, 24 MEI 2025

YTH. SDR. WAKIL BUPATI TUBAN.

YTH. SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TUBAN.

YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN.

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN.

YTH. SDR. SEKRETARIS DPRD BESERTA STAF.

YTH. SDR. PARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL DI
KABUPATEN TUBAN.

DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

/ PUJI

PUJI DAN SYUKUR SENANTIASA KITA
PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS
LIMPAHAN RAHMAT, SERTA KARUNIA-NYA, UTAMANYA
IMAN, TAQWA, DAN KESEHATAN JASMANI/ROHANI,
SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA KITA
HATURKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR
MUHAMMAD SAW YANG TELAH MEMBIMBING UMAT
MANUSIA MENUJU PERADABAN SERTA MENJADI
PANUTAN DAN SURI TAUULADAN BAGI SELURUH UMAT
MANUSIA, SEMOGA KELAK KITA MENDAPATKAN
SYAFA'AT BELIAU DI YA'UMUL AKHIR NANTI.

/ PESERTA

PESERTA DAN PARA UNDANGAN RAPAT
PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF TELAH SELESAI PEMBAHASAN BERSAMA
ANTARA PANSUS RAPERDA INISIATIF BERSAMA TIM
PENYUSUN RAPERDA EKSEKUTIF, YANG TERDIRI DARI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

1. BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
DAN PEMUDA BERPRESTASI; DAN
2. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;

SELANJUTNYA PERKENANKANLAH SAYA
MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR TERHADAP MATERI
NASKAH 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD SEBAGAI BERIKUT :

/ 1. RAPERDA

1. RAPERDA TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI

SEBELUMNYA DALAM PENDAPAT KEPALA DAERAH YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA TANGGAL 7 MEI 2025 AGAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI CUKUP MENGUBAH PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI, KARENA PERATURAN DAERAH YANG TELAH ADA MASIH RELEVAN UNTUK DILAKSANAKAN, NAMUN DALAM PERKEMBANGAN PEMBAHASAN, TIM RAPERDA INISITIF MELALUI PANITIA KHUSUS MENGUSULKAN AGAR MEMPERLUAS SASARAN PENERIMA BEASISWA SEHINGGA TERDAPAT PERUBAHAN DALAM SISTEMATIKA YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN LEBIH DARI 50%. MAKA BERDASARKAN UNDANG-

/ UNDANG

UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 HARUS DIBUAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH BARU DENGAN JUDUL YANG TELAH DISEPAKATI MENJADI "BEASISWA PENDIDIKAN DI KABUPATEN TUBAN".

DENGAN DEMIKIAN SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN DI DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERLU UNTUK DISESUAIKAN KEMBALI DENGAN JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENYUSUNANNYA MENGACU PADA TEKNIK PENULISAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAKNI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BESERTA PERUBAHANNYA, SERTA KAMI HARAPKAN AGAR DALAM PELAKSANAANNYA TETAP MEMPERHATIKAN KAIDAH-KAIDAH PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENGANGGARAN BEASISWA YAKNI TERKAIT

/ DENGAN

DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

MENGINGAT SASARAN PENERIMA BEASISWA DAN JENJANG PENDIDIKAN YANG DIATUR DALAM RAPERDA INI CUKUP LUAS, MAKA PERLU MEMPERTEGAS BATASAN-BATASAN TERTENTU, ANTARA LAIN SYARAT-SYARAT PENERIMA BEASISWA, BESARAN DAN JENIS BEASISWA SERTA AGAR DIUTAMAKAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI.

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMILIKI REGULASI YAKNI PERATURAN DAERAH

/ KABUPATEN

KABUPATEN TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

NAMUN DENGAN ADANYA PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU DI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SERTA UNTUK MEMBERIKAN ARAH, LANDASAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, MAKA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERLU DISESUAIKAN.

PEMERINTAH DAERAH SANGAT MENYUKUNG ATAS INISIASI DPRD DALAM MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

/ TENTANG

TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, NAMUN SETELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN PANSUS DAN GABUNGAN KOMISI, TERHADAP MATERI MUATAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT PERLU MENGATUR TERKAIT PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PEGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN, SEHINGGA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PEGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PERLU DICABUT DAN DIATUR KEMBALI SECARA LENGKAP DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DENGAN MENYESUAIKAN PERKEMBANGAN HUKUM YANG ADA.

/ SAUDARA

SAUDARA PIMPINAN DAN PESERTA RAPAT
PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

DEMIKIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR
KEPALA DAERAH DALAM RANGKA PERSETUJUAN 2
(DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN TUBAN.

WASSALAMU'ALAIKUM WAROKHMATULLOHI
WABAROKATUH.

TUBAN, 24 MEI 2025

BUPATI TUBAN,

tttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

BERITA ACARA

RAJAT BAHINLA KHUSUS RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN
DENGAN TIM RAPERDA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
ACARA : PENUNTASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD

NOMOR : 100.3.2/ 2760 /414.050/2025
NOMOR : 100.3.2/ 562 /414.012/2025

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. TRI ASTUTI,SH.MH : Ketua Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban, yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 1 A Tuban

2. CYTA SORJAWIJATI, SH : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban, yang beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 2 Tuban

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah selesai melakukan penuntasan pembahasan dan menyetujui Raperda Kabupaten Tuban Tahun 2025 tentang :

- Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Tuban

2. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi, sebelum ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA KHUSUS RAPERDA
INISIATIF DPRD
Ketua



Hi. TRI ASTUTI, SH. MH

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN TUBAN



CYTA SORJAWIJATI, SH
NIP. 19680903 1999003 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

BERITA ACARA

RAPAT PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN
DENGAN TIM RAPERDA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
ACARA : PENUNTASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD

NOMOR : 100.3.2/ 2760 /414.050/2025
NOMOR : 100.3.2/ 302 /414.012/2025

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. TRI ASTUTI,SH.MH : Ketua Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban, yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 1 A Tuban

2. CYTA SORJAWIJATI, SH : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban, yang beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 2 Tuban

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah selesai melakukan penuntasan pembahasan dan menyetujui Raperda Kabupaten Tuban Tahun 2025 tentang :

- Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Tuban

2. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi, sebelum ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA KHUSUS RAPERDA
INISIATIF DPRD
Ketua



Hj. TRI ASTUTI, SH, MH

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN TUBAN



CYTA SORJAJATI, SH
NIP. 19680903 1999003 2 008